



**LAPORAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2024**



**INSPEKTORAT KABUPATEN BANGORA  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Menganalisis Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Mendaftar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden ini memuat lima (5) tujuan kepada semua Instansi Pemerintah untuk mengorganisasikan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang akan yang dilaksanakan dalam rangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kemudahan dalam Akses AKIP juga sudah dilakukan berdasarkan arahan dan pertimbangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan melalui cara integrasi informasi yang terdapat pada masing-masing instansi dengan menggunakan sistem informasi yang sudah ada pada masing-masing instansi yang bersangkutan dengan pertimbangan untuk memudahkan akses dan penyediaan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya yang akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

1. Numbuhkan informasi kinerja yang akurat kepada pemangku pejabat atau kinerja yang lebih dan lebih akurat lagi.

2. Sebagai upaya perbaikan kesehatan lingkungan dan kualitas pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Inspektoral Kabupaten Bangka telah melaksanakan Laporan Kinerja Tahun 2024 berisikan keberhasilan dinas yang merupakan hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat di dalam lingkungan Kabupaten Bangka dan dapat dijadikan motivasi untuk peningkatan kinerja kedepan, serta kekurangan yang ada dapat dijadikan bahan untuk introspeksi guna perbaikan dinas yang akan datang.

Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi cermin upaya peningkatan kinerja yang akan datang. Segi Inspektoral Kabupaten Bangka. Akhirnya, semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kebermanian kepada kita semua. Amin.

Singkilin, 5 Februari 2025

INSPEKTOR,



DARIS, S.Sos., SGCAS

NIP. 19700617 198803 1 004

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>RENDAH HEDAH</b>	<b>1</b>
	A. GAMBARAN UMUM	1
	B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	15
	C. PERMASALAHAN ORGANISASI	20
	D. SISTEMATIKA	24
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>15</b>
	A. PERJANJIAN KINERJA	19
	B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	21
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>31</b>
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	31
	B. REALISASI ANGGARAN	33
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>35</b>
	A. KESIMPULAN	35
	B. RENCANA TINDAK LANJUT	37

### LAMPIRAN

## LAMPIRAN

1. PERJALANAN BINA PERHAMBAN TAHUN 2024
2. LAPORAN SAUD HILANDRA KUALITAS (QUALITY ACHIEVEMENT) ATAS PENOLAKAN MANDIRI KAPABILITAS APP LEVEL 2
3. LAPORAN PELAKSANAAN QUALITY ACHIEVEMENT ATAS PELAKSANAAN MATURITAS PENYELANGGUNAAN SPP PADA PERHAMBAN KEBUPATERHANGRA LEVEL 2
4. HASIL PENELITIAN KEMAMPUAN PENYELANGGUNAAN PELAYANAN PUBLIC TAHUN 2024
5. CAPAIAN BCP PERHAMBAN KABUPATEN BANGGA 2024
6. CAPAIAN TINDAK LAGIT IPI, INVESTIGASI PRIMUM DAS INPEKTORAT BANGGA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Inspektorat Kabupaten Bangkai dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangkai Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangkai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkai Nomor 3 Tahun 2019. Selanjutnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangkai berdasarkan Peraturan Bupati Bangkai Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Keseluruhan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangkai.

Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Inspektorat Tipe A mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penilaian penganggaran, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemertagan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas pengesahan dan Budget dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan tugasnya, Inspektorat Tipe A mempunyai kewenangan:

- a. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;


- e. pembinaan dan pengawasan terhadap Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan atau pengaduan;
- f. pengumpulan fakta, data dan atau keterangan yang diperlukan;
- g. pemberian rekomendasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- i. pemantauan dan pelaksanaan pemutakhiran data, tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau secara berkala dari unit/satuan kerja;
- k. pengamatan atas kebenaran laporan mengenai adanya tindakan terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan
- l. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkai Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangkai, Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bangkai terdiri dari :

- a. Jabatan Inspektur merupakan jabatan yang setara dengan eselon IIb;
- b. Sekretaris merupakan jabatan yang setara dengan eselon IIIc;
- c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan yang setara dengan eselon IIIa;
- d. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum merupakan jabatan yang setara dengan eselon IVa;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari:
  1. Jabatan Fungsional Auditor;
  2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PKUPD);

3. Jabatan Fungsional Perencanaan
4. Jabatan Fungsional Analisis

**Bagan Struktur Organisasi  
Inspektoriat Kabupaten Sragen**



Urutan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur Organisasi sebagai berikut:

**Inspektur,** Inspektur menguraikan tugas, tanggung jawab, dan menjabarkan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Pejabat/pejabat tugas Inspektur sebagai berikut:

- a. merencanakan ketajaman teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas permintaan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. mengkoordinasikan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. mengatur pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. melaksanakan kegiatan pengembangan bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. menyelenggarakan sosialisasi dan pelepasan informasi serta penanaman pengabdian dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. menyelenggarakan pengabdian umum untuk kepentingan Keuangan dan perencanaaan;

- m. melaksanakan pengawasan, pengendalian (dan evaluasi) pelayanan program di bidang pengembangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Sekretariat**, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administratif terkait dinas dan kerangka, pemerintahan, ketahanan, kepercayaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, sarana dan prasarana serta Keremahmugan Inspektorat guna mendukung pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyajian bahan pertimbangan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang penyelenggaraan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perencanaan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan Inspektorat dan pemberian pelayanan administratif kepada bidang-bidang lain di lingkungan Inspektorat;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Inspektorat;
- d. Penyajian dan/orasi perundang-undangan di bidang pengawaban sosial dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha rumah tangga, rumah tangga/pertinggalan dan urusan kepegawaian, dan di lingkungan Inspektorat;
- f. Mengoordinasikan penyusunan produk hukum di bidang pengawaban.

- g. Penyusunan data, evaluasi dan penyajian laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang sekretariat;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Penjabaran tugas Sekretaris sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan administrasi yang meliputi ketertarikan, kedisiplinan, kuantitas, kerajinan, tanggungjawab, kerjasama, bimbingan masyarakat, etos dan dokumentasi Inspektorat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemberian bimbingan (aspek teknis) Inspektorat;
- d. Melakukan penghindaran, pengendalian, pemantauan dan penerimaan laporan hasil pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku;
- e. Melakukan koordinasi teknis dan dari dalam rangka pembinaan teknis Inspektorat;
- f. Menyusun, mengadministrasikan dan mengkoordinasikan data dalam rangka pelaksanaan tugas dan penugasan Inspektorat;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan program kerja Inspektorat yang dilaksanakan dan tindak lanjut;
- h. Mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan teknis di bidang pengawasan di Inspektorat sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan kebijakan Inspektorat.

- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pendidikan barang/jasa;
- j. Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang pengurusan untuk penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan inspektorat;
- k. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi umum menurut kerumah tanggian dan kepraktisan;
- m. Mengoordinasikan pengelolaan surat, dokumen dan barang/perangkat serta Sistem Nilai Daerah (SND);
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pelayanan PUSKAWA;
- o. Mengoordinasikan pengelolaan urusan keruangan meliputi prosedur teknis rencana anggaran, pelaksanaan dan biaya, pelaksanaan, verifikasi, peninjauan, pelaporan dan pertanggungjawabannya;
- p. Mengoordinasikan pengurusan halangan perikanan dan ikan;
- q. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kerangka;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan / kerja jilid dan Perintah Perintah Kerja Regional (PPKR);
- s. Melakukan kunjungan tugas lain yang dipercayakan oleh bupati, dan
- t. Menyerikan secara sukarela dan pertimbangan kepada bupati untuk tugas tambahan sebagai dan jabatan yang perlu diangkat dalam bidang tersebut.

sekelompok terdistribusi:

- Kuli Magian Administrasi dan Umum
- Seluruh jabatan Profesional

**Sub Bagian Administrasi dan Umum,** Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatalaksanaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai berikut:

- a. Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. Mengelola urusan kepegawaian;
- d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Mengelola urusan keuangan;
- f. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- g. Menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Kelompok Jabatan Fungsional,** Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing, dan melaksanakan tugas membantu Koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan urusan fungsi.

**Inspektur Pembantu, Inspektur Pembaritu** mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan sesuai dengan Bidanganya.

Inspektur Pembantu terdiri dari:

**Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan serta penanggulangan Bencana;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dan penanggulangan Bencana; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.

**Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perencanaan dan Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang perencanaan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pelayanan Perizinan, perdagangan,

perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan dan aset,

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, perikanan media, pelayanan Perikanan, perikanan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan dan aset; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perkelompokan.

**Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan** mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- b. pemantauan ketepatan waktu pelaksanaan bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertibatan umum serta perlindungan masyarakat, administrasi pemerintahan dan perencanaan wilayah, pemberdayaan masyarakat dan desa, perantaraan, kemasyarakatan bangsa dan politik, perhubungan, pelayanan administratif Desa Percontohan Rakyat Daerah (DPKR), Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Sat. And Bupati, Penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertibatan umum serta perlindungan masyarakat, administrasi pemerintahan dan perencanaan wilayah, pemberdayaan masyarakat dan desa, perantaraan, kemasyarakatan bangsa dan politik, perhubungan, pelayanan administratif Desa Percontohan Rakyat Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Sat. And Bupati, Penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kecamatan;

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan.

**Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearifan, kepengawahan dan reformasi birokrasi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearifan, kepengawahan dan reformasi birokrasi; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat.

**Inspektur Pembantu Bidang Investigasi** mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan korupsi dan nepotisme;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pengawasan internal terhadap pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan yang dapat mengganggu kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral.

- e. pelaksanaan audit atas penyelesaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit pencegahan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalainya terdapat kepentingan keruangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, badan usaha, aparat pemerintahan dan instansi terkait lainnya;
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengelolaan hasil pengawalan bidang pengawasan investigasi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan pengawasan pemerintah di bidang investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan, spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dipantau oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu. Untuk itu, tugas dan fungsi jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh Instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Jabatan Fungsional Auditor** berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP). Tugas Auditor melaksanakan pengawasan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, dan evaluasi atas kegiatan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan, evaluasi, serta pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keadilan yang memadai, atau efektif dan efektifitas manajemen bisnis, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diaudit. Auditor berwenang untuk:

- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diaudit dan pihak yang terkait, melaksanakan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembuktian dan tata laksana keuangan Daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, buku-buku rekening, Kertas Pertanggungjawaban dan standar lainnya yang terkait dengan pengujian;
- b. meneliti dan/atau memeriksa data serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan;
- c. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengawasan pejabat instansi yang diaudit;
- d. menggunakan tenaga ahli di Unit Insang Auditor, apabila diperlukan.

Auditor mempunyai kewenangan meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, instansi Pemerintah, badan Usaha Milik Negara dan lembaga swasta apabila yang bersangkutan dianggap mempunyai kewajiban secara hukum.

**Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Usaha Perencanaan di Daerah** berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan dan penyelenggaraan usaha Perencanaan. Tugas Pengawas Penyelenggaraan Usaha Perencanaan di Daerah adalah melaksanakan pengawasan dan/atau pemeriksaan

teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengalihan atau pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengawasan untuk tugas tertentu.

Wewenang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Swasta sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan.

**Jabatan Fungsional Perencana, Fungsional Perencana** berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang Perencanaan.

**Jabatan Fungsional Arsiparis, Fungsional Arsiparis** berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang Kearsipan.

#### **Personalia/Sumber Daya Aparatur**

Pegawai Inspekturat Kabupaten Bangka per 31 Desember 2004 berjumlah 49 (empat puluh sembilan) orang yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang ASN dan 7 (tujuh) orang Non ASN di lingkungan Inspekturat Kabupaten Bangka dilaksanakan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut:

PNS berdasarkan Golongan dan Pendidikan:

Golongan	Pendidikan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SO	-	-	-	-	-
RTT	-	-	-	-	-
SIYA	-	3	11	2	6
DIRUMAH	-	-	14	2	4
BUMIL (D-1)	-	-	19	6	25
BUMIL (D-2)	-	-	1	5	6
BUMIL (D-3)	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	3	25	14	42

PNS dan Honorer berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional:

Pejabat Struktural dan Fungsional	Jumlah
<b>Struktural :</b>	
a. Eselon II	1
b. Eselon III	6
c. Eselon IV	1
d. Eselon V	
e. Non Eselon	12
f. Honorer/ Kontrak	7
<b>Fungsional :</b>	
a. AUSAH	11
b. PPHD	2
a. Pelaksana	1
b. Asisten	1
<b>Total</b>	<b>49</b>

### Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektoral Kabupaten Banggai di lingkungan Group wisata dan prasarana berupa akses tanah dan bangunan. Inventarisasi kondisi dan status serta kualitas keberlayakan diuraikan sebagai berikut:

No	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Sangat Rusak (Unit)
1	Boothing beton	6	6	-	-
2	Tenda aluminium	2	2	-	-
3	Dinding Palet (betonblok)	1	1	-	-
4	Pagar Besi/baja	1	1	-	-
5	JALAN/PAKSI	1	1	-	-
6	Kondisi air Mula 1	6	6	-	-
7	Kondisi air Mula 3	-	-	-	-
8	Kondisi air Mula 2	1	1	-	-
9	Kondisi air (pasir) (K)	1	1	1	-
10	ALUMINUM/ BUNGA	6	6	-	-
11	Kayu	1	1	1	-
12	Pilokas	10	10	1	-
13	Alumir III	1	-	1	-
14	Alumir	2	2	-	-
15	Saluran Listrik dan Pemasangan	100	100	-	-

## B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terdapat kepada pemangku mandat atau kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai Upaya peningkatan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## C. PERMASALAHAN ORGANISASI

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bangga dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

- Kekurangan jumlah aparatur pemerintahan. Hal ini akan menjadi kendala apabila jumlah aparatur tidak ada penambahan, karena tugas-tugas pemerintahan yang semakin banyak tidak sebanding dengan jumlah aparatur pemerintahan yang ada.
- Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan Aparat Pelaksana Internal Pemerintah (APIP).
- Mengajukan usulan peningkatan anggaran tidak dapat dan banyak usrah pemerintahan seperti pemeliharaan peralatan, obat-obatan dan lain-lain dalam pelaksanaan pemerintahan.

## D. SISTEMATIKA

Sistematisasi Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangga Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Kata Baku

Bahasa

Bahasa Indonesia

- Pada hal ini ditinjau prosedur untuk penyusunan laporan tahunan meliputi aspek metode, materi, permasalahan utama, struktur (format) yang sedang dikembangkan.

Bahasa Perencanaan Kinerja

- Pada hal ini ditinjau konsep dan bentuk penyusunan laporan

tujuan yang bersangkutan.

### Bab III. Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahunan;
2. Membandingkan antara rubrik kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target tahunan ini dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis mengenai keterbatasan/keunggulan serta penguatan/penurunan kinerja serta pencapaian nilai yang telah ditetapkan;
6. Analisis atas strategi pelaksanaan eselon dua;
8. Analisis program/kegiatan yang mendukung keterbatasan atau keunggulan organisasi berdasarkan pencapaian kinerja.

#### (B) Profil Realisasi

Pada sub bab ini disajikan realisasi anggaran yang dipisahkan dari yang telah ditetapkan untuk setiap kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

Pada bab ini dituliskan simpulan umum atau evaluasi kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### Lampiran

## A. PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2024 Inspektori Kabupaten Bangkë menyusun perjujukan kinerja berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bangkë Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektori Kabupaten Bangkë 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:

### Tujuan Organisasi

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perencanaan Strategis (RENSTRA) diperlukan guna mengarahkan organisasi ke arah yang akan dicapai dan bagaimana cara mencapainya, dan bagaimana diperlukan ketepatan antara kebutuhan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik di tingkat daerah, regional maupun nasional.

Inspektori Kabupaten Bangkë sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu urusan Bangkë dalam melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan mempunyai tujuan yang :

#### **Meningkatkan Penguat Pengawasan Yang Rutin**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui yang akan meliputi: melakukan pemeriksaan rutin dari tingkat kerja terendah, yaitu kegiatan yang akan dicapai dalam rangka untuk dapat dalam kegiatan pengawasan, Inspektori Kabupaten Bangkë menyelenggarakan sejumlah kegiatan yaitu :

**Meningkatkan Kemampuan Pengawasan dan Pengendalian Internal**

### **Strategi Inspektorat Kabupaten Bangka :**

- 1. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.**
- 2. Memperkuat organisasi dengan instansi pembina DPRD maupun lembaga teknis lainnya yang terkait dengan tugas-tugas pengawasan.**
- 3. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**
- 4. Pengembangan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel.**
- 5. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran.**

Kebijakan merupakan ketentuanketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur agar tercapai ketuntasan dan kesempurnaan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan organisasi.

Adapun Kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

- 1. Memperbanyak diklat fungsional.**
- 2. Menaksanakan program penelitian "mandel/buruk-besep" sosial/ekonomi/samling.**
- 3. Penguatan kemitrahan dan koordinasi lintas Perungku Daerah Instansi pembina DPRD.**
- 4. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penerapan RKMP di tingkat Perungku Daerah dan Kabupaten.**
- 5. Meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap perungku daerah.**
- 6. Meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaaan terhadap perungku daerah.**
- 7. Mempercepat tindak lanjut hasil pengujian masyarakat.**

8. Penguatan implementasi SPIP di tingkat Perangkat Daerah dan Kabupaten.
9. Penguatan zona integritas.
10. Fasilitasi, bintek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024**

No	SARASAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas, Profesionalitas, dan Kompetensi (Personal)	Kepuasan Zonapemerintah Insan APH (KCM)	Level	3
		Tingkat Kualitas APH	Level	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektoria	Nilai Indeks AMP Inspektoria	KIRAN/KIRI	A 90,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KEPERANGAN
1	Program Pengembangan Inspektoria	119.563.000,00	APRO
2	Program Bantuan Teknis, Peningkatan dan Analisis	151.563.000,00	APRO
3	Program Bantuan (Sumbangan) Kelembagaan	7.093.574.561,00	APRO
<b>TOTAL</b>		<b>2.163.700.561,00</b>	

Jumlah Anggaran Program Rp 2.163.700.561,00

**B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektoria Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DISPEKTORAT KABUPATEN BANGSA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatkan Kompetensi dan Penguasaan dan Pengendalian Internal	Keputusan, Pengawasan, Instruksi ASB (PDRP)	Lamp
		Tingkat Mutu ASB	Lamp
2	Meningkatkan Akuntabilitas Inspeksi	Nilai Evaluasi ASB Inspeksi	Lamp/Nilai



kinerja). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi (dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan).

Untuk melihat derajat Kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel  
Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	> 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	70 < x < 85	Baik / Berhasil
3	55 < x < 70	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 1 (satu) sasaran yang mencakup 3 (tiga) indikator kinerja tertinggi secara yaitu Kapabilitas Pergawahan Intern (KPI) (KAD), Tingkat Mutuinet SSP dan Nilai Evaluasi ANIP Inspektoral, diperoleh hasil bahwa 2 (dua) sasaran masuk dalam kategori sangat baik/sangat berhasil dengan nilai rata-rata capaian diatas 90% dan 1 (satu) sasaran yang indikator kinerja tingkat capaiannya belum dapat dinilai karena baru akan diwujudkan pada Tahun 2025 oleh Kabupaten Kabupaten Bangkai.

Indikator sasaran yang diperbaiki pada tabel berikut merupakan keseluruhan indikator pencapaian Kinerja Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Inspektoral Kabupaten Bangkai Tahun 2024-2026.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2024 merupakan gambaran Kinerja Tahun Pertama untuk Sasaran RPD Kabupaten Bangkai Tahun 2024. Rangkai Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyederhanaan dan RPD Kabupaten

Bahasa dan Mintra Inspektorat Kabupaten Singke Tahun 2024-2026

lebih banyak pencapaian seperti tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Bahasa Mendukungnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal

a. *Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini*

Indikator keberhasilan pencapaian seperti tersebut dapat ditunjukkan dan capaiannya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase	Saldo
1.	Kapabilitas Pengawasan Internal APD (ACD)	Level 1	Level 2	Level 3	100%
2.	Target Mutasi APD	Level 1	Level 2	Level 3	100%
Rata-rata					100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa capaian persentase capaian kinerja tersebut "Mendukungnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal" sebesar 100%, termasuk dalam kategori sangat baik / sangat berhasil.

3. Target level Kapabilitas Pengawasan Internal APD (ACD) Inspektorat Kabupaten Singke Tahun 2024 adalah setara pada Level 3 (delivered). Evaluasi atas Penilaian Mutasi Kapabilitas APD ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mutasi Kapabilitas APD Level 3 Nomor : 2540/01/DPK-410/PN/29/01/2024 tanggal 19 Agustus 2024. Ditunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Singke telah berada pada Level 3 penuh untuk semua elemen yakni Elemen Pengawasan FPM, Elemen Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, Perilaku dan Layanan. Level 3 ini berarti kemampuan APD & Inspektorat Kabupaten Singke telah sangat berkembang

penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator Level Kapabilitas Pengawasan Intern APIC (AICSI) Inspektorat Kabupaten Bangkondilah:

- a. Dukungan dan komitmen dari pimpinan tertinggi pemerintahan sebagai APIC dari seluruh pegawai di Inspektorat
  - b. Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berdasarkan prioritas risiko dan kebutuhan manajemen serta stakeholder lainnya.
  - c. Melakukan pengawasan berdasarkan Standar Audit dari Asosiasi Auditor Intern Perencanaan Indonesia (AAIPI)
  - d. Terbentuknya Satuan Tugas Perjanjian Mutu (Hasil Pengawasan Internal)
  - e. Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI) telah memperhatikan risiko organisasi.
  - f. SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.
  - g. Telah dilakukan Identifikasi dan pemenuhan kebutuhan Didlat subditansi teknis pengawasan seperti ERMC, CRMP, CIA, QIA.
2. Target Tingkat Maturitas SPIB Inspektorat Kabupaten Bangkond pada Tahun 2024 berada pada Level 3 dan terrealisasi pada Level 3 berarti tingkat capaiannya 100%. Perubahan Maturitas SPIB Tahun 2023 telah dilakukan Quality Assurance (QA) oleh IPSIP Pusat dengan Nomor : PE.04.03/S-802/03/04/2023 Tanggal 28 Desember 2023 terdapat 25 sub unsur SPIB sebagai hasil Assessment. Hasil Quality Assurance atas Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIB pada pemerintah Kabupaten Bangkond memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan pada Level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3, (60).
3. Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Bangkond dari target 2023 ditetapkan dengan Nilai A belum dapat terrealisasi (dikawatirkan)

belum dilakukan evaluasi dan baru akan ditindaklanjuti pada tahun Maret Tahun 2025.

- D. *Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategi organisasi.*

Perbandingan capaian indikator sasaran dari tahun 2022-2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

No	Indikator Sasaran	Nilai Realisasi			Target Kinerja		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Kelembagaan Program/Manajemen APF PASCAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Nilai Mutu APF	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pada tahun 2024 indikator sasaran Kelembagaan Program/Manajemen APF PASCAM telah terpenuhi dan tercapai sesuai dengan kategori "terpenuhi" atau berada pada Level 3. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, target capaian kinerja indikator sasaran telah sesuai dengan yang ditargetkan.

- a. *Analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (SN-000)*

Dalam Perencanaan Menteri PANTAN No. 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 ditunjukkan indikator di bawah ini dalam Program/Manajemen APF PASCAM :

- Kelembagaan APF dengan target minimal level 3
- Nilai Mutu APF minimal level 3
- Realisasi APF minimal 100%

SN-000 standar 2009 ditunjukkan sebagai berikut, dapat menunjukkan bahwa capaian kinerja tercapainya Kelembagaan APF PASCAM telah memenuhi

standar nasional Berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020-2024. BPK menargetkan target minimal untuk penyelesaian tindak lanjut sebesar 75%. Pada tahun 2024, persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Pemerintah Kabupaten Bangku sebesar 83,74% dan nilai ini sudah diatas standard minimal yang telah ditetapkan BPK. Hal ini dapat tercapai oleh kolaborasi antar stakeholder yang sesuai dengan pemerintahan rekamertidadi dimasakud.

- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/pemertanian kinerja serta alternatif solusi yang akan dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Level Kemampuan Pengawasan Intern (KPI) (KAM) dilakukan dengan Perjanjian Kualitas atau Quality Assurance (QA) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Peradilan Proses Keuangan Bangku Belitong dengan Nomor : PE/BAK/CS/BA 419/PW/29/6/2024 tanggal 19 Agustus 2024 dengan menggunakan buku-buku dan dokumen pendukung serta wawancara terbalik dengan personal di lingkungan internal Inspektori Kabupaten Bangku stakeholder baik internal maupun eksternal untuk meyakinkan implementasi infrastruktur dan pemertanian Key Process Area (KPA) Level 3 pada room proses pengertanian Kemampuan KPI (Quality Assurance) dilakukan pada pemertanian 24 Key Process Area (KPA) Kabupaten APK Level 2 dan Level 3 pada Inspektori Kabupaten Bangku.

- v. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tingkat Minimal Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Tahun 2024

Tahun	Target Realisasi Capaian (Rp)	Keluaran Kinerja (Rp)	Kapabilitas (%)	Minimasi (%)
2024	270.125.000.000	204.733.000.000	74,31	25,69



Dalam meneguhkan tugasnya, Inspektorat Kabupaten Banggai selalu berorientasi pada peningkatan kualitas hasil-hasil pemerintahan, terutama dalam upaya peningkatan disiplin aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta berupaya mengawal secara langsung penyelenggaraan di bidang pemerintahan umum, keuangan dan keuangan, kesejahteraan rakyat dan pembangunan.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Inspektorat Kabupaten Banggai telah melakukan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Sistem Risiko, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Program dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan dengan ruang lingkup program adalah:

Realisasi PKPP Inspektorat Kabupaten Banggai Tahun 2024 Audit Reviu, Evaluasi dan Pengawasan Lainnya

NO	OBJEK	STATUS/REALISASI
1.	Audit Risiko	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Risiko Program Pelayanan Publik Kota Banggai Kabupaten Banggai, dan Kabupaten Kota Banggai Tahun 2024 pada Area Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan</li> <li>- Audit Risiko Kelangkaan Aparatur sebagai target dan pengabdian serta pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pada Kota Banggai</li> </ul>	<p>SAD (Sampai) 100%</p> <p>100% (Sampai) 100%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Risiko Program Kerja Layanan dan Pengabdian Masyarakat dan Peningkatan Kualitas pada Program Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Masyarakat dan Masyarakat</li> </ul>	<p>100% (Sampai) 100%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit Risiko Program Pelayanan Masyarakat Model III 2024 pada Area Pelayanan Sosial - Kesehatan, Pendidikan, Hukum dan Jasa, Kegiatan, dan Kegiatan Masyarakat</li> </ul>	<p>100% (Sampai) 100%</p>
2.	Audit Risiko Lainnya	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat</li> <li>- Pelaksanaan Program Kerja Model III 2024 Utama pada Pelayanan Masyarakat</li> </ul>	<p>100% (Sampai) 100%</p> <p>100% (Sampai) 100%</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Jasa dan Kegiatan Masyarakat</li> </ul>	<p>100% (Sampai) 100%</p>

NO	ONTRAK	OUTRI/7/REALISASI
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Mappu Kecamatan Bangi Tallo	700/100/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Kappi Kecamatan Mawang	700/107/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Kappi Kecamatan Mawang	700/108/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Dullu Kecamatan Bakkara	700/109/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Lufuru Kecamatan Karambajene	700/110/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Pongga Kecamatan Mandalle	700/111/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Tandu Kecamatan Poding (baru)	700/112/2024 (Pengadaan) 2024
	- Perencanaan/ Pengadaan Bundles di Desa Bulaga Kecamatan Madoa Barat	700/113/2024 (Pengadaan) 2024
	<b>2. Prinsipgram Kasus/ Pengaduan Masyarakat / Laporan</b>	
	- Hasil Pemeriksaan Perizinan Air Minum Desa Bangka TA 2023	700/104/2024 (Pengadaan) 2024
	- Hasil Audit atas Dugaan Pelanggaran Terhadap Kinerja Penyelenggara dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah serta Data Representatif (Perwakilan) Desa Daerah Air Minum Desa Bangka Kepulauan Riau 2023	700/105/2024 (Pengadaan) 2023
	- Pemeriksaan atas Dugaan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sempadan Desa di Desa Sempak Kecamatan Mandu Desa TA 2023	700/114/2024 (Pengadaan) 2024
	- Audit Pemeriksaan Kinerja Keuangan Negara atas Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Kecamatan Desa Bangka TA 2023	700/115/2024 (Pengadaan) 2024
	- Hasil pemeriksaan atas dugaan dugaan pelanggaran saat proses pelaksanaan Audit Penyelenggaraan Pengelolaan Pesisir Pantai Desa BIRUKO di Kecamatan Hado Kecamatan Kepulauan	700/116/2024 (Pengadaan) 2024
	- Audit atas laporan sebagai Penyelenggara Air Bersih dan Air Bersih Desa BIRUKO TA 2023	700/117/2024 (Pengadaan) 2024
	- Audit atas dugaan dugaan pelanggaran Penyelenggaraan Kecamatan Desa Cito Desa Desa TA Kecamatan Kito Desa Kabupaten Bangka Tallo 2023 sebagai bagian tahun 2023	700/118/2024 (Pengadaan) 2024
	- Audit atas pelaksanaan kegiatan kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten Bangka Desa Mappu di Tahun Anggaran TA 2024 oleh Tim Audit atas Monev Pelaksanaan dan Evaluasi	700/119/2024 (Pengadaan) 2024
	- Audit Monev Desa Bangka Kepulauan Riau TA 2023	700/120/2024 (Pengadaan) 2024

NO	DIREKSI	QUARTER/REVISI
-	Berita dan Media Program Kerja dan Organisasi III 2024	2024/01/2024, Desember 2024
1	Verifikasi dan Validasi Pengabdian Desa DUKP Pulau Talang 1 dan 2 TA 2024	2024/01/2024, Desember 2024
-	Verifikasi dan Validasi Pengabdian Desa DUKP Jempang III dan Talang 1 dan 2 TA 2024	2024/01/2024, Desember 2024
-	Revisi dan Kebersihan Desa DUKP Desa pematang, gas ketapa dan TA 2024 dan beberapa Turunnya Pura Desa TA 2024 yang telah mendapatkan dukungan tambahan Pengabdian, Pengabdian Desa DUKP dan Turunnya Klaten sangat. Gila, dan Lintang dan APHS TA 2024	2024/01/2024, Desember 2024
-	Revisi dan Validasi Pengabdian Desa DUKP Desa di Lapangan, Pura dan Minita Desa Talang Talang 2024	2024/01/2024, Desember 2024
1	1. Pengabdian Desa dan Desa DUKP Desa DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	2. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	3. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	4. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	5. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	6. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	7. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	8. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	9. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	10. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	11. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	12. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	13. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	14. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	15. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	16. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	17. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	18. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	19. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	20. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	21. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	22. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	23. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	24. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	25. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	26. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	27. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	28. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	29. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	30. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	31. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	32. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	33. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	34. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	35. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	36. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	37. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	38. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	39. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	40. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	41. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	42. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	43. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	44. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	45. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	46. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	47. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	48. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
1	49. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024
-	50. DUKP DUKP DUKP	2024/01/2024, Desember 2024

NO	ISU/ASPEK	LOKASI/PERIODE
1.	<b>Revisi atas Dana Abadi Khusus</b>	
	- Revisi Atas Dana Abadi Khusus Perik 2A 2024	TA02 (Impement) 2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Tahun 1 TA 2024	TA02/01/017/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Terhadap Penyelenggaraan Pemeliharaan Perawatan Prasarana Tahun 1 TA 2024	TA02/01/017/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Terhadap Penyelenggaraan Kawasan Sektra Perumahan Pengap Perumahan, Perumahan, Hewan) Tahun 1 TA 2024	TA02/01/017/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Pemukiman Sub Bidang Pemeliharaan dan Pemukiman Terhadap Penyelenggaraan Pemukiman Khusus Terhadap Tahun 1 Tahun 2024	TA02/01/017/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Industri Kecil dan Menengah Sub Bidang Industri Kecil dan Menengah Terhadap Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Prasarana Tahun 1 Tahun 2024	TA02/01/019/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Perikanan Sub Bidang Perikanan Dasar (SD) Tahun 1 TA 2024	TA02/01/019/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Perikanan Sub Bidang Perikanan Menengah Terhadap (SMN) Tahun 1 TA 2024	TA02/01/019/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Terhadap Penyelenggaraan Kawasan Sektra Perumahan Pengap Perumahan, Perumahan dan Hewan) Tahun 1 TA 2024	TA02/01/019/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan RH Sub Bidang Penyelenggaraan Kesehatan dan RH Sub Bidang Penyelenggaraan Rortupmo Angka Kesehatan, dan dan dan Informasi Statistik Tahun 1 Tahun 2024	TA02/01/019/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Perikanan Sub Bidang Perikanan Terhadap Penyelenggaraan Destinasi Pariwisata Prasarana Tahun 1 Tahun 2024	TA02/01/019/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Tahun 2 TA 2024	TA02/01/019/DAN/Implementasi/2024
	- Revisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kinerja (Rortup) DAN POKK Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan Terhadap Penyelenggaraan Pemeliharaan Perawatan Prasarana Tahun 2 TA 2024	TA02/01/019/DAN/Implementasi/2024

NO	COVER	OUT/POZ/ISSUANCE
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Jalan Sub-Bidang Jalan Transisi Penyelenggaraan Kawasan Sempit Perbatasan Pagar Perbatasan, Kalimantan, dan Kawasan Tabang I TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Sarung Padi Bidang Sarung Transisi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Nelayan, Wilayah Tabang I TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang I TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Pertanian Sub-Bidang Pertanian - Transisi Penyelenggaraan Kawasan Sempit Perbatasan Pagar Perbatasan, Kalimantan, dan Kawasan Tabang I TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang II TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Pertanian Sub-Bidang Pertanian - Transisi Penyelenggaraan Kawasan Sempit Perbatasan Pagar Perbatasan, Kalimantan, dan Kawasan Tabang I TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang II TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang I TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang II TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang I TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang II TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang I TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang II TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang I TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Kegiatan (Output) DAK Fiskal Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan KIA Sub-Bidang Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Tabang II TA 2024	700/10/2024/DAK/Implementasi/2024

NO	ISU/TEMA	DOKUMEN/PERALAMAN
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan AID Sub Bidang Penyelenggaraan Perencanaan Angka Kreditasi dan AID dan Intervensi: Monitoring Tahap 1 (KASAS) Berkomitmen Tahun 2024	TKU/24/107/DAS/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar (SD) Tahap Berkolaborasi Berkomitmen TA 2024	TKU/25/107/DAS/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan: Tematik Pengabdian Masyarakat Sektor Perikanan Perikanan (Enamuluh Perikanan: Sub Newswall Tahap 6/TA 2024	TKU/24/107/DAS/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Industri Kreatif dan Menengah dan Bidang Industri Kecil dan Menengah Tematik Pengabdian Berkolaborasi Perikanan Perikanan Tahap 3 Tahap 2024	TKU/27/107/DAS/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Jasa dan Bidang Jasa Perikanan Perikanan (Enamuluh Perikanan: Perikanan Tahap 1 TA 2024	TKU/24/107/DAS/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Jasa dan Bidang Jasa Perikanan Perikanan (Enamuluh Perikanan: Perikanan Tahap 2 TA 2024	TKU/24/107/DAS/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Kesehatan dan Perikanan Sub Bidang Kesehatan dan Perikanan Contact Tracing Pengabdian Masyarakat Sektor Perikanan Perikanan: Sub Newswall Tahap Berkolaborasi Berkomitmen TA 2024	TKU/24/107/DAS/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Aq. Mulaik: Tematik Pengabdian Berkomitmen Mulaik Terpadu Tahap Berkolaborasi 01/2024	TKU/24/107/DAS/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi Tematik Pengabdian Berkomitmen Mulaik Terpadu Tahap 01 TA 2024	TKU/24/107/DAS/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan Tematik Pengabdian Berkolaborasi Perikanan Perikanan Tahap 4 TA 2024	TKU/24/107/DAS/Implementasi/2024
	Berita Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keluaran (Output) DAK PPKA Penyelenggaraan Bidang Industri Kreatif dan Menengah dan Bidang Industri Kecil dan Menengah Tematik Pengabdian Berkolaborasi Perikanan Perikanan Tahap 3 Tahap 2024	TKU/24/107/DAS/Implementasi/2024

NO.	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
	- Renc. Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keuangan (Cangkup) DAM Pkrisa Penyelenggaraan Bidang Informasi Kesehatan Menengah dan Bidang Nulidien Kecil dan Menengah-Terakhir Penyelenggaraan Distrik Puriwata Puriwata Anggaru Mode Penyelenggaraan Subbagian Pelaksanaan TA 2024	TK/27/LHP/DAA/Supdiknas/2024
	- Renc. Laporan Realisasi Penyelenggaraan Dana dan Capaian Keuangan (Cangkup) DAM Pkrisa Penyelenggaraan Bidang Nulidien dan Bidang Vigan Terakhir Penyelenggaraan Kawasan Distrik Central Anggaru Puriwata, Puriwata, Puriwata Tengah Subbagian TA 2024	TK/28/LHP/DAA/Supdiknas/2024
4.	Renc. dan Realisasi Penganggaran OAP yang sudah ditetapkannya pengembangannya di Kabupaten Banggai Tahun 2024	
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 dan Rencana Penganggaran Rinc. DAM Ditanggung Bidang Prinsipal Utama TA 2024	TK/29/LHP/Supdiknas/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) H&K Bidang Kesehatan TA 2024 dan Rinc. DAM Takrif Kesehatan Pada Cangkupan Kesehatan Kabupaten Banggai TA 2024	TK/30/LHP/Supdiknas/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 dan Rencana Penganggaran Rinc. DAM Ditanggung Bidang Pendidikan TA 2024	TK/31/LHP/Supdiknas/2024
	- Renc. dan Realisasi Rencana Anggaran Dana Hibah Umum yang ditetapkannya pengembangannya untuk Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Banggai TA 2024 dan Rencana Penganggaran Rinc. DAM di Kelurahan pada Kecamatan Welaya dan Kecamatan Banggaila TA 2024	TK/32/LHP/Supdiknas/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 untuk Penganggaran PPK (Merasa) Periode Tahun 2022 dan 2023	TK/33/LHP/Supdiknas/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 untuk Penganggaran PPK Daerah Periode Tahun 2022 dan 2023 dalam Rinc. OAP ke III dan Rencana OAP Jarak 2024	TK/34/LHP/Supdiknas/2024
	- Renc. Realisasi Dana Hibah Umum Bidang Kesehatan Tahap I TA 2024 untuk Penganggaran Sahur Tahap II Vigan Kesehatan	TK/35/LHP/Supdiknas/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 untuk Penganggaran PPK Daerah Periode Tahun 2022 dan 2023 dalam Rinc. Anggaran dan Rencana OAP Jarak 2024	TK/36/LHP/Supdiknas/2024
	- Renc. Realisasi Dana Hibah Umum yang ditetapkannya pengembangannya Bidang Pendidikan Tahap I TA 2024	TK/37/LHP/Supdiknas/2024
	- Renc. Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAM yang sudah ditetapkannya pengembangannya (specific grant) TA 2024 untuk Penganggaran PPK Daerah Periode Tahun 2022 dan 2023 dalam Rinc. Anggaran dan Rencana OAP Jarak 2024	TK/38/LHP/Supdiknas/2024

NO	OBJEK	LOKASI/REALISASI
	Rencana Laporan Realisasi Dana Abadi (LRA) (DA) yang ditentukan pengembangannya (Pondok Gunung) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bangkaja Tahun I TA 2024	700/75/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Realisasi Dana Abadi (LRA) Bidang Pekerjaan Tahun I TA 2024 untuk Pengadaan Bahan Tahun III Dinas Kesehatan	700/74/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAU yang sudah ditentukan pengembangannya (spesifik grant) TA 2024 untuk Pengadaan PPK Daerah Formal Tahun 2022 dan 2023 untuk pembayaran Gaji Bulan Oktober 2024 dan Pembayaran Realisasi Gaji PPK Bulan September 2024	700/73/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAU yang sudah ditentukan pengembangannya (spesifik grant) TA 2024 untuk Pengadaan PPK Daerah Formal Tahun 2022 dan 2023 untuk pembayaran Gaji Bulan November 2024 dan Pembayaran Realisasi Gaji PPK Bulan Oktober 2024	700/72/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAU yang sudah ditentukan pengembangannya (spesifik grant) Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Bangkaja Tahun I TA 2024	700/71/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAU yang sudah ditentukan pengembangannya (spesifik grant) TA 2024 untuk Pengadaan PPK Daerah Formal Tahun 2022 dan 2023 untuk pembayaran Gaji Bulan Desember 2024 dan Pembayaran Realisasi Gaji PPK Bulan November 2024	700/70/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Realisasi Dana Abadi (LRA) yang ditentukan pengembangannya Bidang Pendidikan Tahun I TA 2024	700/69/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Realisasi Dana Abadi (LRA) Bidang Pekerjaan Tahun I Tahun 2024	700/68/SP/Inpres/BKJ/2024
	Rencana Laporan Rencana Penganggaran Anggaran DAU yang sudah ditentukan pengembangannya (spesifik grant) sampai dengan Tahun IV untuk Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	700/67/SP/Inpres/BKJ/2024
3	Rencana Statistik Yang Melengkapi Anggaran Tahun Berjalan Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Data Keuangan Perantara Statistik Kegiatan 2024 dan RPAK (RPA)	
	Kecamatan Ujung	700/70/2024/Inpres/BKJ/2024
	Kecamatan Mandiawe	700/70/2024/Inpres/BKJ/2024
	Kecamatan Mappasung	700/70/2024/Inpres/BKJ/2024
	Kecamatan Pattengene	700/70/2024/Inpres/BKJ/2024
	Kecamatan Bontaya	700/70/2024/Inpres/BKJ/2024
	Kecamatan Rawa lito	700/70/2024/Inpres/BKJ/2024
4	Rencana Rencana 2024-2026	700/66/2024/Inpres/BKJ/2024
5	Rencana Rencana Perencanaan Daerah 2024-2026 (Rencana Rancangan Aksi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJRD) Kabupaten Bangkaja Tahun 2024-2026)	700/65/Inpres/BKJ/2024

NO	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
6.	Kelestarian IPPKAD	
	Rencana Kerja Kerja Kegiatan TA 2023 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep dan Kecamatan Munggu Bontol	TKR/TA/2023/kelestarian/2023
	Rencana Kerja Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana Kerja Kerja Rencana Kegiatan (RK) dan dan Peta TA Dinas Kelautan dan Perikanan dan Perikanan	TKR/TA/2023/kelestarian/2023
7.	Kelembagaan NABHU	
	Rencana Kegiatan Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana Kegiatan Publik pada Dinas Kelautan dan Perikanan TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Kelembagaan NABHU pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
8.	Kelembagaan NABHU	
	Rencana IPPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana IPPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana IPPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana IPPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana IPPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana IPPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
9.	Kelembagaan NABHU	
	Rencana Kerja Kerja Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana Kerja Kerja Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana Kerja Kerja Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana Kerja Kerja Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana Kerja Kerja Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana Kerja Kerja Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana Kerja Kerja Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana Kerja Kerja Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023
	Rencana Kerja Kerja Kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep TA 2023	TKR/TA/kelestarian/2023

NO	DASIS	DPPPT/REVISI
	- Renc. atau Program Belajar Model dan Kelembagaan (Pembelajaran, Alat, Kelembagaan, Kelembagaan dan Perwujudan Kelembagaan, Alat, Kelembagaan, Kelembagaan Model dan Alat Kelembagaan) Uraian Lainnya (Dok. Peta TA 2024) pada 2020 dan Monev di TA 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
	- Renc. atau kegiatan Belajar Model dan Kelembagaan (Pembelajaran, Alat, Kelembagaan, Kelembagaan dan Perwujudan Kelembagaan, Alat, Kelembagaan, Kelembagaan Model dan Alat Kelembagaan) Uraian Lainnya (Dok. Peta TA 2024) pada 2020 dan Monev di TA 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
	- Renc. atau kegiatan Belajar Model dan Kelembagaan (Pembelajaran, Alat, Kelembagaan, Kelembagaan dan Perwujudan Kelembagaan, Alat, Kelembagaan, Kelembagaan Model dan Alat Kelembagaan) Uraian Lainnya (Dok. Peta TA 2024) pada 2020 dan Monev di TA 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
	- Renc. atau kegiatan Belajar Model dan Kelembagaan (Pembelajaran, Alat, Kelembagaan, Kelembagaan dan Perwujudan Kelembagaan, Alat, Kelembagaan, Kelembagaan Model dan Alat Kelembagaan) Uraian Lainnya (Dok. Peta TA 2024) pada 2020 dan Monev di TA 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
16.	Renc. atau Renc. Laporan Kegiatan Kelembagaan dan Kelembagaan (Dok. Peta TA 2024)	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
17.	Renc. Pelaksanaan RKA - SPPD TA 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
18.	Renc. Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
19.	Renc. Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024 (LPPD)	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
20.	Renc. Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
21.	Renc. atau kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
22.	Renc. Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
23.	Renc. atau kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
24.	Renc. atau kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
25.	Renc. atau kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
26.	Renc. atau kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
27.	Renc. atau kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024
28.	Renc. atau kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Uraian Tahun 2024	DPPPT/Revisi/Implementasi/2024

**PRODATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PERINGKAT OF INTEGRITAS**

NO	OBJEK	OUTPUT/REALISASI
1.	Hasil Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Berorientasi Kinerja (P5K) TA 2023	TRK/04/000/000/000/2023
2.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas, Badan dan Perumda	TRK/04/000/000/000/2024
3.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Badan Penyelenggara Bantuan Sosial	TRK/04/000/000/000/2024
4.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Kesehatan, Kesehatan dan Olahraga	TRK/04/000/000/000/2024
5.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Tenaga Kerja, Pelatihan dan Pengajaran	TRK/04/000/000/000/2024
6.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Sosial	TRK/04/000/000/000/2024
7.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Kesehatan	TRK/04/000/000/000/2024
8.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Perhubungan	TRK/04/000/000/000/2024
9.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	TRK/04/000/000/000/2024
10.	Pemeriksaan Ases TA 2023 pada Dinas Sosial	TRK/04/000/000/000/2024
11.	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah 2023	TRK/04/000/000/000/2023
12.	Hasil Laporan Tahunan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Banggai TA 2023	TRK/04/000/000/000/2024
13.	Hasil Realisasi Indikator Kinerja Utama Horizontal Kabupaten Banggai Tahun 2024	TRK/04/000/000/000/2024
14.	Hasil Laporan Internal On Going Triwulan I Kabupaten: Kesehatan, Kelangkaan, Banggai Tahun 2024	TRK/04/000/000/000/2024
15.	Hasil Laporan Internal On Going Triwulan II Kabupaten: Kesehatan, Kelangkaan, Banggai Tahun 2024	TRK/04/000/000/000/2024
16.	Hasil Laporan Internal On Going Triwulan III Kabupaten: Kesehatan, Kelangkaan, Banggai Tahun 2024	TRK/04/000/000/000/2024
17.	Hasil Laporan Pelaksanaan Pelaksanaan 2024 Integrasi pada Peningkatan Kualitas Daerah	TRK/04/000/000/000/2024
18.	Pengukuran Kinerja Melalui Penganggaran 2024 Kabupaten Banggai Tahun 2023/2024	TRK/04/000/000/000/2024
19.	Monevring UPPA Desa Desa TA 2023 di Desa Gulating Mulu Kecamatan Banggai, Desa Rava Kecamatan Bulya, dan Desa Mpa Kecamatan Riva, 2024	TRK/04/000/000/000/2024
20.	Pengukuran Pelaksanaan CRYS TA 2023 Tahun Perencanaan, Sampul Banggai, Sektor Administrasi pada tahun 2023 dan di Kabupaten Banggai	TRK/04/000/000/000/2024
21.	Pengukuran Pengukuran UPPA TA 2024 Tahun Sektor Kesehatan dan Kesehatan, Sektor Kelangkaan, Banggai	TRK/04/000/000/000/2024

NO	OUTPUT	OUTPUT/REALISASI
22	Pelaksanaan Pengadaan CPNS TB 2024 Tahun Sekolah Kesehatan Bidang Perawatan Rumah Kabupaten Bangka	700/100/100/100/100/100
23	Verifikasi terkait Penerapan Tenaga Kerja Pengganti PPK di Gedung Perawatan Kabupaten Bangka (di Tenaga Kerja)	700/100/100/100/100/100
24	Pelaksanaan Pengadaan PPK TB 2024 Tahun Pengabdian PPK pada Perawatan Kabupaten Bangka	700/100/100/100/100/100
25	Compting Perhitungan Densitas dan Gera	Laporan Gera

## II. REALISASI ANGGARAN

Belanja Inspeksi Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2024 pada anggaran sebesar Rp. 7.351.700.561,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.581.710.161,00 atau 89,39 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

### BELANJA BARU

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
<b>BELANJA OPERASI</b>				
1.	Belanja Pegawai	5.962.859.807,00	5.405.038.727,00	90,65
2.	Belanja Barang dan Jasa	1.236.192.791,00	775.456.124,00	62,73
<b>BELANJA MODAL</b>				
1.	Belanja Modal	54.227.775,00	59.134.000,00	109,05
	<b>Jumlah</b>	<b>7.351.700.561,00</b>	<b>6.581.710.161,00</b>	<b>89,39</b>

### BELANJA OPERASI

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 5.962.859.807,00 dengan realisasi Rp. 5.405.038.727,00 atau 90,65 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%
1.	Belanja Pegawai	5.962.859.807,00	5.405.038.727,00	90,65
	<b>Jumlah</b>	<b>5.962.859.807,00</b>	<b>5.405.038.727,00</b>	<b>90,65</b>

## 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Sanggrahan sebesar Rp. 1.326.612.981,00 dengan realisasi Rp. 1.076.537.424,00 atau 81,15 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Barang dan Jasa	1.326.612.981,00	1.076.537.424,00	81,15
	<b>Jumlah</b>	<b>1.326.612.981,00</b>	<b>1.076.537.424,00</b>	<b>81,15</b>

## BELANJA MODAL

### Belanja Modal

Belanja Modal disanggirkan sebesar Rp. 59.237.375,00 dengan realisasi Rp. 59.134.000,00 atau 99,83% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal	59.237.375,00	59.134.000,00	99,83
	<b>Jumlah</b>	<b>59.237.375,00</b>	<b>59.134.000,00</b>	<b>99,83</b>

Selanjutnya berdasarkan realisasi belanja modal berdasarkan program yang dilaksanakan oleh Inspektori Kabupaten Bangkajene Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran per program berada pada kisaran 67,12% sampai dengan 99,02%. Hal ini menunjukkan kinerja efisiensi anggaran atas pelaksanaan program-program tersebut di lingkungan Kabupaten Bangkajene pada tahun 2024 secara umum. Dengan demikian, anggaran belanja modal pada Tahun 2024 dianggap sudah terbeli berikut:

### Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2024

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi
1.	Program Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Masyarakat	50.000.000,00	33.732.000,00	67,46	

No	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Selisih
2.	Program Peningkatan Pengawasan	1.25.000.000	75.000.000	60%	
3.	Program Peningkatan Kualitas, Peningkatan dan Aspek	1.25.000.000	1.25.000.000	100%	

Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Kategori	Output	Target		Realisasi		
		Anggaran (Rp)	Nilai	Anggaran (Rp)	Nilai	Realisasi (%)
		1	2	3	4	5
<p>1. Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Masyarakat</p> <p>1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p>	<p>1.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>1.1.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>1.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p>	<p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p>	<p>71,85</p> <p>80,28</p> <p>14,65</p> <p>80,33</p> <p>80,33</p>	<p>10.200.000</p> <p>8.370.000</p> <p>3.770.000</p> <p>1.445.948.777</p> <p>5.345.348.777</p> <p>48.245.219</p> <p>0</p> <p>40.545.219</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>0</p> <p>100</p>	<p>1.658.000</p> <p>905.000</p> <p>6.350.000</p> <p>916.971.000</p> <p>508.913.000</p> <p>42.865.000</p> <p>0</p> <p>12.530.000</p>
<p>2. Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Masyarakat</p> <p>2.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>2.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>2.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>2.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p>	<p>2.1.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>2.1.1.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>2.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p>	<p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p>	<p>71,85</p> <p>80,28</p> <p>14,65</p> <p>80,33</p> <p>80,33</p>	<p>10.200.000</p> <p>8.370.000</p> <p>3.770.000</p> <p>1.445.948.777</p> <p>5.345.348.777</p> <p>48.245.219</p> <p>0</p> <p>40.545.219</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>0</p> <p>100</p>	<p>1.658.000</p> <p>905.000</p> <p>6.350.000</p> <p>916.971.000</p> <p>508.913.000</p> <p>42.865.000</p> <p>0</p> <p>12.530.000</p>
<p>3. Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Masyarakat</p> <p>3.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>3.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>3.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>3.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p>	<p>3.1.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>3.1.1.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p> <p>3.1.1.1.1.1.1.1. Kegiatan Penelitian, Pengabdian dan Pengabdian Masyarakat</p>	<p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p> <p>10.200.000</p>	<p>71,85</p> <p>80,28</p> <p>14,65</p> <p>80,33</p> <p>80,33</p>	<p>10.200.000</p> <p>8.370.000</p> <p>3.770.000</p> <p>1.445.948.777</p> <p>5.345.348.777</p> <p>48.245.219</p> <p>0</p> <p>40.545.219</p>	<p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>100</p> <p>0</p> <p>100</p>	<p>1.658.000</p> <p>905.000</p> <p>6.350.000</p> <p>916.971.000</p> <p>508.913.000</p> <p>42.865.000</p> <p>0</p> <p>12.530.000</p>

Profil/Instansi/Objek Penelitian	Daerah	Terdapat			Tidak Terjadi		
		Anggaran (Rp)	Manfaat (Rp)	Persentase (%)	Anggaran (Rp)	Manfaat (Rp)	Persentase (%)
1. Kegiatan Administrasi, Manajerial, Operasional, dan Lainnya		1.000.000.000	1.000.000.000	100	0	0	
2. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.000.000.000	1.000.000.000	100	0	0	
3. Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi		1.000.000.000	1.000.000.000	100	0	0	
4. Kegiatan Pengembangan Fasilitas		1.000.000.000	1.000.000.000	100	0	0	
5. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan		1.000.000.000	1.000.000.000	100	0	0	
6. Kegiatan Pengabdian Masyarakat		1.000.000.000	1.000.000.000	100	0	0	
7. Kegiatan Lain-lain		1.000.000.000	1.000.000.000	100	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>7.000.000.000</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Program	Anggaran	Target	Realisasi	Realisasi		
				Anggaran (Rp)	Key	Value
1	2	3	4	5	6	7
<b>5. Program Pengembangan Program</b>						
<b>5.1. Kegiatan Pengembangan Program</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan program-jadwal kegiatan yang sesuai</li> <li>- Kerja sama/koordinasi pelaksanaan di lingkungan yang bersangkutan</li> <li>- Pencapaian indikator hasil pengembangan/kegiatan yang dilaksanakan</li> <li>- Penemuan ahli/keahlian profesional dalam dan di luar instansi</li> </ul>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Kegiatan Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Kegiatan Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Kegiatan Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub Kegiatan Kegiatan Pengembangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> <li>- 20.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> <li>- 27.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> <li>- 100</li> </ul>



Terdapat dua sub-tugas utama ada beberapa Sub-kegiatan yang memiliki anggarannya tidak dapat dilaksanakan tetapi baik kegiatan tetap dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- Sub-kegiatan Pengawasan Desentralisasi
- Sub-kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu :

- Sub-kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Kerjasama Negara/Daerah

Inspektori Kabupaten Bangkai pada Tahun 2024, mempunyai beberapa capaian yang dilakukan di Tingkat Kabupaten dan Inspektori yaitu :

- LKPD Tahun 2023 merupakan QISN WTP dan NPK
- Penerimaan Keputusan Penyelenggaraan Pekerjaan Kabid Tahun 2024 dari Pemerintahan RI dengan nilai 90,73 dengan A saat tahun yaitu sudah terdapat
- Tahun 2024 Menerima Status Wilyah Pemas Kertaji (KPS) pada Bidang Kependidikan dan Pemasaran. Saat ini menerima dengan dari Kementerian PAN RB Republik Indonesia
- MOP KPK Tahun 2024 untuk Perantara, Semesta di angka 89,11%
- Level Kepuasan APD Penerima BPO Tahun 2024 Level 1 dan 1,00
- Menerima Penyelenggaraan BPO Terintegrasi Penerima BPO Tahun 2023 level 5: 88% 5,19%. Untuk Tahun 2024 sudah dapat proses penilaian oleh pemerintah
- Nilai Indeks (Financial Health) Kabupaten Bangkai Tahun 2023 adalah 70,78 Untuk Tahun 2024 sudah dapat proses penilaian oleh Kementerian

Terdapat juga Hasil Pengawasan Monevial Dan Internal

- OPR RI (Gubernur) Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Bangkai 2023 2,4,100%

- **↳ Persentase Tindaklanjut 93,42% dengan rincian:**
  - Dari 506 temuan dengan 1.186 rekomendasi, sebanyak 1.108 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, 78 belum sesuai sebelum melalui anggarannya dan 0 dalam proses tindaklanjut, dan 5 telah dapat ditindaklanjuti (dokumentasi tindak lanjut masih berupa draft).
- **↳ Persentase Tindaklanjut Kerugian 66,24% dengan rincian:**
  - Dari Rp. 33.339.941.300,59 telah dianggarkan sebesar Rp. 22.083.494.116,78.
- **↳ Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2024**
  - **↳ Persentase Tindaklanjut 94% dengan rincian:**
    - Dari 11 temuan dengan 25 rekomendasi, sebanyak 13 rekomendasi telah ditindaklanjuti, 14 rekomendasi masih dalam proses.
    - Untuk 14 rekomendasi yang masih dalam proses dikarenakan kelangkaan anggaran tindaklanjut masih berupa draft.
- **↳ Inspektorat Kabupaten Bangka**
  - **↳ Persentase Tindaklanjut 96,49% dengan rincian:**
    - Dari 108 temuan dengan 235 rekomendasi, sebanyak 218 telah ditindaklanjuti dan 7 rekomendasi masih dalam proses.
    - **↳ Persentase Tindaklanjut Kerugian Daerah 100% dengan rincian:**
      - Dari Rp. 299.518.940,80 telah dianggarkan sebesar Rp. 299.518.940,80
      - Untuk 7 Rekomendasi yang masih dalam proses dikarenakan adanya proses yang tidak aktif.

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bangkajene Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Bangkajene melaksanakan 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 25 (dua puluh lima) Sub Kegiatan yang dilaksanakan, tetapi pada level Sub Kegiatan ada beberapa kegiatan yang tidak terrealisasi anggarannya tetapi tidak dilaksanakan.
2. Dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai tahun 2024, 2 (dua) indikator kinerja yang tingkat capaiannya sesuai target yang ditetapkan, 1 (satu) indikator kinerja tingkat capaiannya belum dapat dinilai karena data belum tersedia pada Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Bangkajene.
3. Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangkajene Tahun Anggaran 2024 dapat dikatakan sebagai: Rp. 7.351.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.881.710.000,00 atau 93,60 % dengan rincian: Penerimaan (Program) Anggaran, sebesar Rp. 5.962.000.000,00 dengan realisasi Rp. 5.445.000.000,00 atau 91,33% dan Penerimaan Hibah dan Dana 400.000.000,00 sebesar Rp. 1.426.710.000,00 dengan realisasi Rp. 1.436.710.000,00 atau 91,25% sedangkan untuk Penerimaan Hibah 400.000.000,00 dengan realisasi Rp. 90.000.000,00 dengan realisasi Rp. 22,50% dengan realisasi 22,50 %.

## B. REKOMENDASI DAN SARAN

Rekomendasi untuk tingkat ke depan terkait tingkat capaian indikator yang belum terrealisasi adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya pemenuhan formasi CPNS untuk formasi Auditor dan PPUPD di Lingkungan Inspektoria Kabupaten Bangka Tahun 2025 dengan rincian :

- Auditor Ahli Pertama : 20 orang
- PPUPD Ahli Pertama : 10 orang

Bertambahnya pemenuhan kebutuhan tenaga pegawai fungsional dalam pelaksanaan pengawasan akan lebih efektif dan efisien karena Inspektoria Kabupaten Bangka melaksanakan tugas tugas mandatory dari pusat terkait pengawasan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Kebutuhan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.

2. Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai memutuskan Tugis dan Fungsi akan menyiapkan anggaran Pendidikan Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli Pertama dan PPUPD Ahli Pertama untuk segera dilaksanakan berkoordinasi dengan SPNS dan Kementerian Dalam Negeri untuk pelaksanaan dihal.



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERBURUKAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGA  
PERJANJIAN RIWAYA PEMUSAKAN TARIK 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DINDU, SUGA, / CUCAS  
Jabatan : INSPEKTUR KABUPATEN BANGGA

Sesungguhnya diwakili Pihak Pertama

Nama : M. HANIF, AR, MP, M.Si  
Jabatan : P. BUPATI BANGGA

Sejalan dengan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan melaksanakan tugas kinerja yang telah ditetapkan sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Selanjutnya dari kewajiban pihak kedua (target kinerja) tersebut meliputi sebagai berikut:

Pihak Kedua akan melakukan kegiatan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyusunan dan melaporkan kinerja yang capaian target kinerja tersebut dan anggaran dan waktu.

  
Pihak Pertama  
M. HANIF, AR, MP, M.Si

11 November 2024  
  
Inspektur Kabupaten Bangga  
DINDU, SUGA, / CUCAS

**PERJANJIAN KERJA PERUSAHAAN**

**BKPD** : INSPEKTORAT  
**TAHUN ANGGARAN** : 2024

NO	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
				SEMULA	SEKUALA
1	Meningkatkan Kapasitas, Penguasaan dan Penguasaan	Kepuasan Widyaiswara (dari 47 PIAK) Tingkat Maksimal 75%	Level	5	5
2	Meningkatkan Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Program ANP Inspektorat	Kategori Nilai	A (85,33)	A (85,33)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		EST
		SEMULA	SEKUALA	
1	Program Peningkatan Kinerja	160.700.000	120.000.000	41%
2	Program Peningkatan Kualitas, Penguasaan dan Akuntabilitas	274.000.000	142.000.000	41%
3	Program Peningkatan Layanan Masyarakat (Sangat, Cukup, Baik)	1.975.481.375	1.560.000.000	41%
<b>TOTAL</b>		<b>2.410.181.375</b>	<b>1.222.000.000</b>	

  
**PUAN NEDDA**  
 Kepala Kantor  
 Inspektorat

12 September 2024  
  
**LAILA NURCAHYO**  
 Kepala Kantor  
 Inspektorat







## OMBUDESMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: R/3164/PG.02/XI/2024

05 November 2024

Sifat: Rahasia

Lampiran: 1 (satu) berkas

Judul: Hasil Penelitian Kepuasan  
Penyenggaraan Pelayanan Publik  
Tahun 2024

Yth. Bupati Bangka  
di Tanjung

Gelar rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020  
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024,  
Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian kepuasan  
penyenggaraan pelayanan publik. Nilai rata-rata yang diperoleh hasil  
penelitian kepuasan penyenggaraan pelayanan publik yang dilakukan terhadap  
jambal dan unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka  
adalah sebagai berikut:

Nilai: 95,70 (sangat tinggi)

Kategori: A (Kualitas Tinggi)

Perbaikan hasil dan urusan hasil diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya.


Untuk mendukung hasil penelitian tersebut, Ombudsman Republik  
Indonesia mengharapkan sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran dan pengalangan masyarakat umum dan pegawai untuk  
pelayanan publik yang menggunakan dan angka 78,00 = 100, sebagaimana  
ditentukan oleh Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 yang telah ditetapkan untuk tingkat  
dan kemampuan indikator untuk dan tersebut, agar dapat meningkatkan  
hasil yang diharapkan pelayanan publik tersebut sangat banyak dan dapat  
mendukung pembangunan dan untuk untuk dan dan tersebut.

2. melakukan pembinaan kepada operator dan pejabat pada unit pelayanan publik yang memperoleh nilai antara 0 – 77,50; mengadakan pertemuan atau workshop hasil, untuk meningkatkan pemahaman yang lebih baik terhadap regulasi dan standar pelayanan publik; dan
3. berkoordinasi dengan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia setempat guna meningkatkan upaya perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditandatangani dan cap di bawah tangan oleh Kepala yang telah dicap dan tertera Esik,

Head Ombudsman Republik Indonesia



Indonesia.go.id/nap

**REKAPITULASI HASIL  
 PENILAIAN KEPATUHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK  
 PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024**

Pemerintah Daerah : Pemerintah Kab. Bangsa  
 Periode Penilaian : Mei – September 2024

No.	Unit Layanan	Dimensi Pelayanan				Rata-Rata
		Kecepatan (21.05)	Kualitas (21.01)	Kejelasan (21.04)	Kepercayaan (21.03)	
1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.85	22.37	21.85	21.01	26.89
2.	Pupuktema Belinyu	21.45	22.37	21.85	21.01	26.59
3.	Publikasmas Singailat	21.44	22.37	21.85	21.01	26.54
4.	Dinas Sosial	20.89	22.37	22.10	20.48	26.33
5.	Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga	21.85	22.37	20.48	21.01	26.69
6.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	20.44	22.37	20.41	20.48	24.37
7.	Dinas Kesehatan	18.40	22.37	21.48	21.01	24.28
Nilai Akumulasi Zonas		26,75				
Kategori		A				
Gycol		Kualitas Tinggi				

**Legenda:**

Interval Nilai	Kategori	Warna	Deskripsi
88.00 - 100.00	A	Hijau	Kualitas Tinggi
76.75 - 87.50	B	Hijau	Kualitas Tinggi
64.00 - 75.00	C	Kuning	Kualitas Sedang
52.25 - 63.25	D	Merah	Kualitas Rendah
40.50 - 51.50	E	Merah	Kualitas Rendah

Nomor : B/32/PW/04/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju  
WBK/WBBM Tahun 2024

04 Desember 2024

Yth.  
**Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka**  
di  
Tempat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pembanguisan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2023 tentang Pembanguisan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, kami selaku Tim Kerja Nasional (TKN) telah melakukan evaluasi atas pembangunan Zona Integritas pada pemerintahan desa yang memiliki kategori Zona WBK/WBBM pada Pemerintah Kabupaten Bangka.

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai penerapan kriteria penilaian KGI-ZONE sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 di atas. Selain itu, evaluasi juga bertujuan memberikan rekomendasi perbaikan sehingga implementasi lebih dapat meningkatkan kemampuan dalam melayani pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan tawarannya secara optimal.

Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran dan komitmen dan upaya baik yang telah dilakukan dalam proses pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Berdikaitkan masalah yang telah diuraikan pada uraian pekerjaan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bangka. Adapun hasil evaluasi adalah sebagai berikut:


No.	Hasil Evaluasi	Jumlah Unit Kerja	Kategori	
			WBK	WBBM
1.	Mitigasi dan Pencegahan	3	2	1
2.	Mitigasi dan Pencegahan	1	1	0
3.	Mitigasi dan Pencegahan	2	2	0
4.	Total (Rata-rata)		83,3%	

Secara umum, rekomendasi atas hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas Desa 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai berikut:

1. Bupati Bangka dan pimpinan unit kerja bersama dengan Tim Penilai Internal (TPI) diminta diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat WSK/WBBM telah memenuhi syarat dan kriteria pengusulan unit kerja menuju WSK/WBBM;
2. TPI diharapkan terlibat secara aktif dalam mendorong dan mengawal pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkala pada seluruh unit kerja di Pemerintahan Kabupaten Bangka agar pelaksanaannya dapat dilakukan lebih efektif;
3. Meningkatkan pemahaman satuan kerja terkait dengan pembangunan ZI di lingkungannya, dan memastikan kelengkapan bukti dukung agar sesuai dengan bukti dukung yang dibutuhkan sebagaimana tertuang pada Lembar Kerja Evaluasi;
4. Mengoptimalkan sistem pengawasan integritas melalui penerapan manajemen risiko terutama risiko terjadinya pelanggaran integritas yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya RRUU (RKN);
5. Agar Unit kerja yang telah dapat mengembangkan, mereplikasi, dan menerapkan inovasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja masing-masing untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan inovasi, sehingga dapat memberikan manfaat kepada pengguna layanan;
6. Unit kerja yang telah mendapat predikat menuju WSK/WBBM dapat secara aktif serta bergi mendorong implementasi Zona Integritas pada unit/satuan kerja lainnya.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi pembangunan Zona Integritas sebagai Unit Kerja yang dapat diakses melalui <https://portal.kemendagri.go.id> dengan menggunakan akun yang sama dengan pengusulnya evaluasi Zona Integritas tahun 2024.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pembangunan Zona Integritas ini kami sampaikan. Semoga saja, kami berharap agar Bapak/Ibu tetap mendukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan di Pemerintahan Kabupaten Bangka. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Camat/Kepala Desa/Lurah/Kepala RT,  
**ERWAN AGUS PURWANTO**  
 Kepala Bidang Rehabilitasi Binaan  
 Subsektor Bina Aparatur dan Pengawasan  
 Dit. Rehabilitasi Binaan

**Footnote**  
 1. Nomor Pendaftaran Nomor Pendaftaran Kabupaten Bangka  
 2. Kabupaten Bangka



No	Unit	Status	Catatan	Rekomendasi
			<p>topik dan berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. 3. Sebagian indikator kinerja belum berorientasi hasil (outcome). 4. Belum terdapat kerangka logis kinerja yang berisi kinerja yang ingin dicapai dan persisamban yang dilakukan. 5. Identifikasi risiko yang telah dilakukan pada unit kerja masih bersifat umum dan belum diberikan secara komprehensif untuk meminimalkan potensi kemunduran terjadinya penyimpangan yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja dan integritas unit kerja. 6. Insiasi yang diuraikan belum menjelaskan latar belakang dan dampak dari yang dilakukan untuk meminimudab liyasan terhadap masyarakat atau pemerintah lainnya.</p>	<p>risiko terhadap indikator kinerja utama unit kerja secara komprehensif pada hasil outcome. 4. Meningkatkan terdapat logis kinerja yang berisi kinerja yang ingin dicapai dan persisamban yang dilakukan. 5. Meningkatkan secara komprehensif untuk meminimudab liyasan manajemen risiko, pefikasi, bentuk informasi, dan persisamban. 6. Meningkatkan insiasi yang dilakukan untuk meminimudab liyasan dan dampak dari insiasi terhadap kinerja yang diuraikan dan melihat dampak terhadap persisamban kinerja.</p>



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BANGKA**

Jalan Pulau Bangka, Kompleks Pemerintahan Gubernur, Pangkalpinang 33148

Telepon: (0717) 432517, Faksimile: (0717) 431908

E-mail: bangka.bangkaggo@pkp.go.id, Website: www.bpkp.go.id

Nomor: PE.09.03/EHP-410/PW.206/2024, 19 Agustus 2024  
Lampiran: Satu Berkas  
Hal: Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri  
Kapabilitas APiP Tahun 2024 pada Inspektorat  
Kabupaten Bangka

Yth. Pj. Bupati Bangka  
di Sungailiat

Selubungan dengan upaya menjaga kualitas atas Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APiP) Level 3, agar mampu menggambarkan level kapabilitas yang sebenarnya, kami telah melakukan Evaluasi terhadap Penilaian Mandiri (PM) Penyelenggaraan Kapabilitas Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka dengan simpulan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka telah berada pada Level Tiga dengan skor 3,00 untuk seluruh elemen kapabilitas APiP. Urutan lengkap laporan adalah sebagai berikut:

#### A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Kepala BPKP Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Kapabilitas APiP;
4. Surat Perintah Kabupaten Bangka Nomor 70032/2024/SPK/01/2024 tanggal 11 Juli 2024 hal. Penugasan Quality Assurance Hasil Penilaian Mandiri (Self-Assessment) Kapabilitas APiP Level 3 Inspektorat Kabupaten Bangka;
5. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor PE.09.03/EHP-410/PW.206/2024 tanggal 1 Juli 2024.

## **B. Tujuan Penugasan**

Kegiatan Evaluasi ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa penilaian mandiri kapabilitas APSP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan kapabilitas yang sebenarnya dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka.

## **C. Waktu Pelaksanaan Penugasan**

Kegiatan Evaluasi atau Penilaian Mandiri Kapabilitas APSP pada Inspektorat Kabupaten Bangka dilaksanakan selama sembilan hari kerja dalam periode tanggal 1 Juli sampai dengan 15 Juli 2024 bertempat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Inspektorat Kabupaten Bangka.

## **D. Ruang Lingkup Penugasan dan Periode Evaluasi**

Kegiatan Evaluasi atau Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka dilakukan dengan ruang lingkup:

1. Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2024.
2. Kelengkapan Kurikulum Kerja pendukung Penilaian Mandiri.
3. Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka.
4. Kelengkapan bukti pendukung/indikator keberhasilan untuk topic Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka atas 18 topik untuk periode PM Tahun 2024 sampai dengan berakhirnya evaluasi tahun 2024.
5. Kesiapan dan kelengkapan bukti pendukung/indikator pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan sesuai APSP.

## **E. Metodologi Penugasan**

Kegiatan Evaluasi atau Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Bangka dilakukan dengan cara wawancara baik pada pendukung/indikator, wawancara serta wawancara dengan personel di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Bangka dan para Manajer/kepala baik internal maupun eksternal untuk mengetahui implementasi indikator dan pencapaian baik pada internal maupun eksternal kapabilitas APSP.

## F. Batasan dan Tanggung Jawab

Keberatan data dan dokumen yang diperoleh dalam rangka evaluasi merupakan tanggung jawab pihak APSP dan pihak terkait lainnya yang menjadi objek evaluasi. Tanggung jawab tim evaluasi terbatas pada keabsahan hasil evaluasi atas bukti-bukti yang diperoleh tim pada saat evaluasi dilakukan.

## G. Gambaran Umum

1. Kronologi Pelaksanaan Level Kompetensi APSP Inspector Education Bangka Kegiatan yang telah dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Bangka dan Perwakilan BKIP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian Kompetensi APSP level 3 diupayakan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Nummer dan Tanggal Surat Surat	Nummer dan Tanggal Laporan
1	Pelaksanaan GA Level 3 dan penyiapan level 2	01/000/14/2019/01 24 Desember 2018	01/000/14/2019/01 20 Desember 2018
2	Bundak Pengabdian Kompetensi APSP tingkat level 3 pada Inspector Kabupaten Bangka	01/000/14/2019/01 7 Maret 2019	01/000/14/2019/01 27 Maret 2019
3	Programmer GA Assessment level 3	01/000/14/2019/01/01 14 September 2018	01/000/14/2019/01/01 14 September 2018
4	GA level 3 (total = 2 Poin)	01/000/14/2019/01/01 10 Desember 2018	01/000/14/2019/01/01 24 Desember 2018
5	Programmer Bundak Level 3	01/000/14/2019/01/01 18 Februari 2019	01/000/14/2019/01/01 22 Maret 2019
6	Ke. SP Assessment Level 3	01/000/14/2019/01/01 10 September 2018	01/000/14/2019/01/01 20 September 2018
7	Pelaksanaan GA level 3 (total = Level 3)	01/000/14/2019/01/01 20 Desember 2018	01/000/14/2019/01/01 21 Desember 2018
8	Final Assessment Hasil Assessment Bundak dan Bundak Kompetensi APSP Level 3 oleh Inspektur Kabupaten Bangka		GA Tingkat Inspektur Hasil Assessment Bundak dan Bundak Kompetensi APSP Level 3
9	PMA pelaksanaan Program Inspektur Kabupaten Bangka APSP - (total = 100%) pada tingkat Inspektur II - (total = 100%) Kabupaten Bangka	01/000/14/2019/01/01 Maret 10 tahun 2019	01/000/14/2019/01/01 Maret 10 tahun 2019
10	Bundak Kompetensi APSP pada Inspektur Kabupaten Bangka dan total = 100% (total = 100%) Kabupaten Bangka	01/000/14/2019/01/01 18 Februari 2019	01/000/14/2019/01/01 Maret 20 Maret 2019
11	PMA Kompetensi Inspektur	01/000/14/2019/01/01 27 Juli 2019	01/000/14/2019/01/01 27 Juli 2019

No.	Uraian Kegiatan	Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Nomor dan Tanggal Laporan
	Rangka Penilaian Mandiri Kapabilitas APF pada Seluruh Inspektori di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		tanggal 7 Juli 2022
12	Penilaian Mandiri Kapabilitas APF pada Inspektori Kabupaten Bangka	700244/inspektormt2022 tanggal 24 Agustus 2022	Pengukuran Tanggung Jawab dan Hasil Penilaian Mandiri
13	Pemilihan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APF level 3 pada Inspektori Kabupaten Bangka	700244/ingulirreal2022 tanggal 24 Agustus 2022	
14	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APF Level 3 pada Inspektori Kabupaten Bangka tahun 2022	PE.08.03/ST-1/01/02/2022 tanggal 9 Juni 2022	PE.08.03/HP.02/06/2022 tanggal 22 November 2022
15	Worshop Penemuan MR, Maturitas IPR dan Pengukuran IPR	OT.04/HP-7/01/02/2022 tgl. 26 Muli 2022	OT.04/HP/7/01/02/2022 tgl. 11 April 2022
16	Penelitian Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APF pada Inspektori Kabupaten Bangka	700244/inspektoras2022 tanggal 7 Agustus 2022	
17	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APF Level 3 pada Inspektori Kabupaten Bangka Tahun 2022	PE.08.03/ST-1/1/01/02/2022 tanggal 9 Agustus 2022	PE.08.03/HP.02/06/2022 tanggal 22 Desember 2022
18	Keputusan dan Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APF (Tingkat) pada Inspektori di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022	PE.07/03/ST-1/01/02/2022 tanggal 18 Februari 2022	PE.07/03/HP.02/06/2022 tanggal 22 Maret 2022
19	Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APF Tahun 2022 pada Inspektori Kabupaten Bangka	PE.08.03/ST-1/01/02/2022 tanggal 7 Juli 2022	PE.08.03/HP.02/06/2022 tanggal 22 Desember 2022

2. Hasil Penelitian tentang Kapabilitas Inspektori Kabupaten Bangka Berdasarkan Penelitian Mandiri Kapabilitas APF dan Inspektori Kabupaten Bangka diperoleh sebagai Kapabilitas Inspektori Kabupaten Bangka sebagai berikut:

No.	Item	Level	Skor
Kategori Kemampuan Tanggung Jawab dan Hasil Penilaian			
1.	Kepercayaan Diri dan Berani	4	15,23
2.	Kepercayaan Diri	4	15,23

No.	Elemen	Level	Skor
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	2.240
4.	Budaya dan Integritas Organisasi	4	2.240
5.	Struktur Tata Kelola	4	2.240
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Quality)			
6.	Peran dan Layanan	2	1.200
Simpulan Entitas		3	1.800

**3. Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektur Kabupaten Bangha**

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektur Kabupaten Bangha menyimpulkan bahwa Inspektur Kabupaten Bangha berada pada Level Tiga dengan Skor 3 sebagaimana tabel berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Model)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	1.000
2.	Praktik Profesional	3	1.000
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Risiko	3	1.000
4.	Budaya dan Integritas Organisasi	3	1.000
5.	Struktur Tata Kelola	3	1.000
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Quality)			
6.	Peran dan Layanan	1	400
Simpulan Entitas		2	500

Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektur Kabupaten Bangha menyimpulkan bahwa Inspektur Kabupaten Bangha berada pada Level Tiga dengan Skor 2 sebagaimana tabel berikut:

**H. Urutan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Inspektur Kabupaten Bangha**

Simpulan atas uraian seluruh kapabilitas APSP dijabarkan dan diperinci ke 16 topik yang sudah terimplementasikan secara baik dan terus menerus sehingga secara efektif dapat mencapai level 3 dengan urutan sebagai berikut:

No.	Elemen	Simpulan Level
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3
2.	Praktik Profesional	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Risiko	3
4.	Budaya dan Integritas Organisasi	3
5.	Struktur Tata Kelola	3
6.	Peran dan Layanan	1

Urutan prioritas terdapat pada Lampiran

**I. Topik yang Sudah Terimplementasikan Secara Baik dan Terus Menerus**

Kemampuan yang penguasaan sudah sangat memadai sudah sebagai berikut:

## 1. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler)

### a. Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing butir sebagai berikut:

#### 1) Topik Perencanaan SDM APSP

Topik perencanaan SDM APSP berada pada level 3 antara lain:

- a) Terdapat kebijakan/pedoman tentang analisis jabatan yang diuraikannya dengan adanya Keputusan Inspector Jenderal Bupriksa Nomor 130/ASD02/INSPEKTORAT/ESD02 tanggal 4 Mei 2022 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Sistem Kerja di Lingkungan Inspeksi Korpri Bupriksa.
- b) Terdapat kebijakan/pedoman mengenai yaitu menggunakan Peraturan RS Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS (Suara Elektronik) Merutan Dalam Negeri Nomor E21/25/1175/2021 tanggal 8 Maret 2022 tentang Penyusunan Kelembagaan Jabatan Fungsional BPPSP, dan Keputusan Kepala BPPSP Nomor 88/SP/2020/0001 tanggal 28 Oktober 2020 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Asisten di Lingkungan Apesat Pengawasan Internal Pemerintah.
- c) Terdapat uraian jabatan yang mencakup jabatan analisis, pengumpulan data, sistem, pengujian data sistem, sistem, instalasi dan pemeliharaan sistem informasi sistem.
- d) Terdapat uraian jabatan yang mencakup keabsahannya dan yang dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.
- e) APSP telah melakukan perencanaan SDM yang mencakup tingkat, jenis, jumlah, jenis, fungsi, lokasi, waktu, metode, dan sumber daya manusia. Keputusan Nomor 130/ASD02/INSPEKTORAT/ESD02 tanggal 4 Mei 2022 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Sistem Kerja di Lingkungan Inspeksi Korpri Bupriksa.
- f) APSP mengidentifikasi kebutuhan dan rencana SDM ke depan untuk melaksanakan rencana pengabdian serta pemenuhan rencana jabatan dan uraian jabatan yang merupakan tingkat

Adanya Surat Inspektur Kabupaten Bangka Nomor 500/2024/Inspektoral/2024 tanggal 5 Juni 2024 hal Penempatan Uraian Tugas ABK, Pola Jabatan, dan Emulasi Jabatan kepada Sekretariat Kabupaten Bangka.

- g) Prosesi rekrutmen dilakukan dengan benar, kredibel, terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria yang ditunjukkan secara baik dengan adanya bukti pendukung terkait Pengangkatan/Pengendalian Jabatan Fungsional PPLUPD Kabupaten Bangka atas nama Harjadi telah sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.1.3.1/526/JI tanggal 20 Maret 2023.
- h) Penempatan SDM APSP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan bidang pengawasan di bawah koordinasi Inspektur Pembantu. Namun demikian, pola penugasan SDM dilakukan sesuai kebutuhan saat penugasan yang dilakukan oleh seluruh SDM yang ada. Oleh karena itu, tidak dilakukan rekrutmen SDM secara khusus yang ditunjukkan dengan adanya Surat Penempatan Inspektur Nomor 500-42/Inspektoral/2023 hal Tidak Tersedia Sesuai Auditor dan PPLUPD Langkap Inspektoral Kabupaten Bangka.

2) Topik Pengembangan SDM Profesional APSP

Topik Pengembangan SDM Profesional APSP berada pada level 3 (terbuka) dari:

- a) Terdapat kebijakan pengembangan SDM yaitu Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Nomor 180-4/14/INSPEKTORAL/2018 Tanggal 6 Februari 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Apres di Lingkungan Inspektoral Kabupaten Bangka.
- b) Kebijakan pengembangan SDM ialah:
  - (1) melalui proses/kegiatan/karya untuk mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan pengawasan melalui kompetensi teknis dan kompetensi manajerial;
  - (2) melalui jenjang karir, minimal dan berkemampuan yang terus menerus dalam rangka pengembangan profesionalitas auditor;
  - (3) melalui proses/kegiatan/karya pemberian penghargaan, insentif dan lain-lain yang sesuai dengan standar kompetensi Inspektur

Kabupaten Bangka Nomor 800/IS/KEP/INSPEKTORAT/2019 tentang Tim Terbaik/Penerima Penghargaan atas Penilaian Tim Pemeriksa Berprestasi pada Pemeriksaan Reguler Berkala Desa di Lingkungan Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2018 dan 2019, dan

- (4) mendorong SDM APIP untuk meningkatkan kompetensinya melalui organisasi profesi/asosiasi/Lembaga dengan adanya auditor yang bergabung menjadi anggota AAIP.
- c) APIP telah melakukan kegiatan pengembangan SDM yang ditunjukkan dengan adanya Laporan Pengembangan Kompetensi Semester I Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- d) Pengembangan SDM telah memiliki peta kompetensi berdasarkan kerangka kompetensi dan memuat analisis gap kompetensi, menghasilkan kompetensi sesuai kebutuhan pengawasan, baik kompetensi dasar maupun sertifikasi profesional perung-ung pengawasan, dan membentuk setiap personal untuk dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim (*team building*).
- e) Pengembangan SDM telah memenuhi jam pelatihan minimal selama setahun. Berdasarkan Laporan Pengembangan Kompetensi Semester I Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, rata-rata realisasi jam pelatihan reguler adalah 53 jam, sehingga telah melebihi jam pelatihan minimal 20 jam.
- f) Pemberian penghargaan terhadap individu dan tim yang mencapai kriteria berprestasi yang telah didukung dengan SK Tim Terbaik dan Sertifikat Penghargaan Tim dan Individu.
- g) SDM APIP berpartisipasi aktif dalam organisasi profesional diwujudkan dengan adanya SDM APIP yang masuk sebagai anggota AAIP dan telah mengikuti evaluasi yang dilaksanakan oleh AAIP.

#### 4. Elemen Praktek Profesional

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Praktek Profesional berada pada level 3 dengan nilai pada masing-masing aspek sebagai berikut.

1) Topik Perencanaan Pengawasan

Topik perencanaan pengawasan berada pada level 3 terlihat dari:

- a) Terdapat kebijakan/pedoman penyusunan perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, Internal Audit Charter (IAC) dan Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Nomor 168.4171/Aspek/Ins/2023 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko di Lingkungan Inspekturat Kabupaten Bangka.
- b) Kebijakan/pedoman penyusunan PKPT telah mengkomodifikasi prioritas manajemen berbasis risiko dan selaras dengan kebijakan/peraturan manajemen risiko organisasi.
- c) Inspekturat Kabupaten Bangka telah menyusun PKPT sesuai dengan Keputusan Bupati Bangka Nomor 100.3.3.225/Aspek/Ins/2024 tentang Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Tahun 2024.
- d) Penyusunan PAKT telah:
  - (1) Mengidentifikasi kelemahan dan titik-titik kritis sebagai organisasi Pemerintah Daerah serta indikator kinerja utama sebagai dasar pemahaman proses bisnisnya diuraikan dengan adanya RPD tahun 2024-2026, Risiko 2024-2026, dan cascading Tahun 2024.
  - (2) Mengidentifikasi semua area pengendalian yang dapat diartikan sebagai pengawasan yaitu Audit Internal Daerah lain area Program Prioritas Pembangunan Daerah, area OPG, area DIPA, dan area Sulohati.
  - (3) Mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengendalian (kondisi berdasarakan tingkat kerubuhan MR dan RPK) dan risiko utama program, pembangunan masyarakat yang tidak dijumpai keterkaitan dengan indikator kuantitasnya antara RPK/IK, dan yang termasuk dalam indikator daerah, sector, modal manusia, potensi, hasil & hasil tahun, dan teknik, dan keterkaitan manajemen lainnya.

- (4) Mempertimbangkan masukan dari manajemen Pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan adanya rapat pembatasan PKPT tahun 2024.
  - (5) Mengidentifikasi dan menganalisis ketersediaan sumber daya (SDM, waktu, dana) termasuk penjelasan bila sumber daya tidak tercukupi yang ditandai dari adanya analisis dampak keterbatasan SDM;
  - (6) Menetapkan jenis-jenis pengawasan, sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, anggaran, SDM dan informasi lainnya;
  - (7) Mendapatkan persetujuan pimpinan organisasi Pemerintah Daerah (Bupati).
- 2) Topik Program Pengamanan dan Peningkatan Kualitas
- Topik program pengamanan dan peningkatan kualitas berada pada level 3 terlihat dari:
- a) Terdapat kebijakan tentang program pengamanan dan peningkatan kualitas (Quality Assurance and Improvement Program) (QAIP) yaitu:
    - (1) Keputusan Inspektur Kabupaten Bangkai Nomor 188-45/22/INSPEKTORAT/2019 tentang Pedoman Kontrol Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Bangkai;
    - (2) Surat Edaran Inspektur Kabupaten Bangkai Nomor 700/14.4/INSPEKTORAT/2017 tanggal 20 April 2017 tentang Pembastakusan Standar Audit AAPI di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkai;
    - (3) Pedoman Program Pengamanan dan Peningkatan Kualitas;
    - (4) Telaah Sejawat berpedoman pada Keputusan Rivai Utami DIN AAPI Nomor REPUBLIKAAP/DPN/2019 tanggal 21 Juli 2019 tentang Pedoman Telaah Sejawat Ekstern Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  - b) Kebijakan tentang program pengamanan dan peningkatan kualitas (QAIP) telah mencakup Pemilaian Intern (pembatasan hakulakukan atau kinerja pengawasan intern) dan berfokus dan

- penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri atau oleh pihak lain dalam organisasi; dan Penilaian eksternal telah sejawat.
- c) Inspektorat telah melaksanakan dan mendokumentasikan program perijinan dan peningkatan kualitas (QMP), antara lain terdapat:
- (1) Surat Tugas, KMI, KMS, PKA, dan rencana berjangka laporan atas pemenuhan dana bus tahun 2021;
  - (2) Surat Tugas Nomor 700/P1/SPT/Inspektorat/2022 beserta KMI dan laporan hasil atas pelaksanaan telah sejawat Ekstern pada Inspektorat Kabupaten Belitang Timur; dan
  - (3) Berta acara hasil atas pelaksanaan telah sejawat Ekstern tahun 2022 pada Inspektorat Kabupaten Belitang Timur Nomor 01/BA/KAUP/KTS/BubasVII/2022.
- d) Inspektorat telah memonitor dan mengerjakan kinerja dan objektiva kegiatan AP/PP, antara lain terdapat Laporan dan Tindak lanjut per-revisi antar Irban 2021, Laporan dan BA telah sejawat ke Inspektorat Kabupaten Belitang Timur 2022, dan Tindak lanjut telah sejawat 2019.
- e) Pemantauan berkelanjutan atas kinerja pengawasan internal berjangka yang dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal terhadap dengan kode etik dan standar, meliputi perencanaan pengujian, pelaksanaan pengujian, komunikasi hasil pengujian, pemantauan tindak lanjut sesuai dokumen perencanaan pengawasan.
- f) Penilaian berkala yang dilakukan secara mandiri dan atau oleh pihak lain dalam organisasi untuk mengevaluasi kepatuhan pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dalam suatu periode dengan definisi pengawasan internal, kode etik, dan standar audit sesuai dokumen perencanaan telah sejawat internal atas Kerja Kerja Rovy Laporan Keuangan, dan standar dan telah dilakukan per-revisi internal antar Irban 2023.
- g) Penilaian ekstern dilaksanakan secara berkala sesuai dengan standar sesuai dokumen telah sejawat eksternal pada Kabupaten Belitang Timur 2022, dan terdapat laporan dan Tindak Lanjut telah sejawat ke Kabupaten Bangko 2018.

- h) APIP melaporkan hasil QAIP yang mencakup Ruang lingkup dan frekuensi; baik atas penilaian intern dan ekstern; Kualifikasi dan Independensi tim penilai, termasuk potensi berturan kepentingan; Kesimpulan tim penilai; Rencana tindak perbaikan sesuai dokumen Berita Acara Hasil Telaah Sejawat Ekstern pada Inspektorat Kabupaten Belitang Timur berdasarkan Surat Tugas Nomor 700/71/SPT/INSPEKTORAT/2022 tanggal 25 Juli 2022.
- i) Meningkatnya kepercayaan stakeholders dengan adanya dokumentasi atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern, terlihat dengan adanya Laporan Survei Kepuasan Kinerja Pelayanan tahun 2023 dan Wawancara/Kuesioner kepada stakeholder 2024.

**c. Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing topik sebagai berikut:

**1) Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP**

Topik Rencana Kerja dan Anggaran APIP berada pada level 3 terlihat dari:

- a) Terdapat Renja APIP Tahun 2024 yang telah ditetapkan.
- b) Terdapat RKA APIP Tahun 2024 yang telah ditetapkan.
- c) Renja dan RKA APIP telah mengidentifikasi sasaran dan hasil yang ingin dicapai, serta ukuran keberhasilan/ pencapaian (indikator kinerja) yang relevan; mengidentifikasi aktivitas yang relevan dalam pencapaian sasaran dan hasil yang akan dicapai (program/ kegiatan, sub kegiatan dan lainnya); serta menyajikan alokasi anggaran yang dibutuhkan.
- d) RKA APIP selaras dengan Renja APIP, terlihat dari seluruh program/ kegiatan dan sub kegiatan dalam RKA memiliki payung/ nomenklatur dalam Renja APIP.
- e) Renja dan RKA menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja APIP. Perjanjian kinerja terdiri dari 2 sasaran strategis dengan masing-masing memiliki 2 indikator kinerja yaitu:
  - (1) Seluruh strategi meningkatkan kapabilitas pengawasan dan pengendalian internal dengan indikator kinerja kapabilitas

pengawasan intern APFIP (target level 3) dan tingkat mutasi SPIP (target level 3).

- (2) Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas inspektorat dengan indikator kinerja nilai evaluasi AKIP inspektorat (target 84,5%).
  - f) Renja, RKA, dan Perencanaan Kinerja APFIP menjadi acuan dalam penyusunan RKRT.
  - g) Renja dan RKA menjadi dasar untuk mengendapkan kegiatan pengawasan dan panduan bagi pimpinan APFIP untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan pengawasan.
  - h) Anggaran Inspektorat Kabupaten Bangkajene Selatan pada tahun 2023 berada di bawah ketentuan persentase minimal anggaran pengawasan APFIP Daerah dibandingkan dengan APBD sebagaimana Permendagri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024. Anggaran tersebut telah dialokasikan untuk pengawasan mutasi SPIP, pemerataan manajemen risiko, pengujian integritas dan nilai kinerja, pendidikan profesional berkelanjutan melalui sertifikasi dan pelatihan serta bimbingan teknis untuk kurang 120 jabatan PHT orang, dan sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pendukung teknis, dan lainnya melalui belanja modal, pemeliharaan ketertarikan kemampuan keuangan daerah.

## 2) Topik Pelaksanaan Anggaran

Topik Pelaksanaan Anggaran berada pada level 3 (lihat tabel).

- a) Terdapat ketidakefektifan pelaksanaan anggaran APFIP yaitu Perencanaan Daerah Kabupaten Bangkajene Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Keuangan Daerah.
- b) Ketidakefektifan pelaksanaan anggaran APBD telah berdampak dalam pelaksanaan anggaran inspektorat inspektorat, termasuk Akademi dan pemeliharaan pelaksanaan anggaran.
- c) APFIP mengungkapkan kendala pelaksanaan anggaran yaitu Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIAPD).
- d) Sistem pelaksanaan anggaran APFIP saat

- (1) Selaras dengan sistem manajemen keuangan dan operasional Pemanmah Daerah serta pelaksanaannya, telah ditetapkan RKA dan RPA Tahun 2024 telah menggunakan format kode rekening yang sama.
- (2) Mengadministrasikan pelaksanaan biaya yang timbul dalam proses pemberian layanan pelaksanaan dalam bentuk dan RPA Tahun 2024 telah diteliti dan ada pelaksanaan pelaksanaan yang dilakukan.
- (3) Menghasilkan rincian realisasi anggaran kegiatan secara akurat terhitung dari RKA Inspektori Kabupaten Bangga Tahun 2023 telah mengemukakan rincian per jenis kegiatan.
- (4) RKA Inspektori Kabupaten Bangga Tahun 2023 telah dapat memantau realisasi biaya dengan anggaran untuk setiap jenis kegiatan.
- (5) Diikuti sebagai bentuk RKA merupakan sebagai bentuk biaya hasil mania, objek, dan lainnya, telah dibuat dalam Laporan Hasil Evaluasi Kerja Tahunan II Tahun Anggaran 2024.
- (6) Menghasilkan informasi pelaksanaan sumber dana pengalokasian biaya yang meliputi anggaran (mentri), dan penghematan biaya (cost saving) sesuai dengan Dokumen Analisis Kinerja Pelaksanaan RKA pada Inspektori Kabupaten Bangga Tahun 2024.
- (7) Dihasilkan untuk pengendalian biaya pengalokasian pengalokasian sebagai salah satu cara pengendalian kegiatan sesuai Dokumen Analisis/Baruok Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 pada Inspektori Kabupaten Bangga.

2) Titik Nilai Pengalokasian Kinerja APF

Titik Nilai Pengalokasian Kinerja APF berada pada level 3 sesuai data

- a) Melakukan Kinerja Pengalokasian APF yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Inspektori Bangga.
- b) Tidak ada tindakan pengalokasian kinerja APF yang dilakukan sesuai dengan standar tahun 2023 tentang Sistem Manajemen

**Kinerja Instansi Pemompaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka**

- c) Perajuan kinerja Pimpinan APIP tahun 2024 telah menunjukkan hasil, efektif dan telah terdapat dua sasaran strategis yaitu meningkatkan kapabilitas pengurusan dan pengendalian internal dan meningkatkan akuntabilitas intelektual.
- d) Perajuan kinerja Pejabat Pengawasan di lingkungan APIP (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu, dll) telah mencapai dan dihardikawangi oleh masing-masing pihak.
- e) Kebijakan pengukuran kinerja telah mengatur tentang mekanisme pengumpulan data, metode pengukuran, dan prosedur serta ruang lingkup monitoring-evaluasi.
- f) APIP telah melaksanakan pengukuran kinerja, efektif dan adanya dokumen Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- g) Perajuan Kinerja Pejabat Pengawasan di lingkungan APIP (Inspektur Wilayah, Inspektur Pembantu, dll) telah sesuai dengan Berajuan Kinerja Perangkat APIP, sesuai dan Berajuan Kinerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Desa serta telah melaksanakan sasaran strategis yaitu melaksanakan pengendalian internal.
- h) Perajuan Kinerja SIP telah ditetapkan untuk seluruh individu di lingkungan APIP, sesuai dan terdapat SOP yang telah ditetapkan.
- i) Sistem pengukuran kinerja APIP telah digunakan untuk kegiatan Inspeksi pada Inspektorat APIP (KCI) Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2024/2025, Pengukuran Kinerja melalui pengumpulan (publikasi dan RMT) dan diartikan secara bertahap Hal ini sejalan dan sesuai Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Kepala Dinas tentang Mekanisme Kabupaten Bangka Tahun 2024/2025, Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Tahun II Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.

4) **Topik Pelaporan kepada Manajemen APF**

Topik Pelaporan kepada Manajemen APF berada pada level 3 (lihat dari:

- a) Terdapat kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen Pemerintah Daerah, yaitu Peraturan Bupati Sangka Nomor 31 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sangka.
- b) Kebijakan penyusunan pelaporan kepada manajemen Pemerintah Daerah telah mengatur tentang pelaporan kinerja dan anggaran APF.
- c) APF telah menyusun laporan akuntabilitas kepada Manajemen Pemerintah Daerah yaitu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
- d) Laporan akuntabilitas kepada manajemen Pemerintah Daerah telah mengidentifikasi pengelolaan keuangan dan capaian kinerja (kapaian kinerja, hambatan dan atau titik keberhasilan pencapaian kinerja, aktivitas dalam pencapaian kinerja, dan penggunaan sumber daya) yang menyediakan informasi yang relevan serta dilaporkan secara tepat waktu dan baik ke manajemen Pemerintah Daerah.

4) **Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Budaya dan Hubungan Organisasi berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing level sebagai berikut:

1) **Topik Pengelolaan Komunikasi Internal APF**

Topik Pengelolaan Komunikasi Internal APF berada pada level 3 (lihat dari:

- a) Undang-Undang Organisasi Tata Kerja (UU TK) APF, yaitu Peraturan Bupati Sangka Nomor 88 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Bupati Sangka Nomor 30 tahun 2019 tentang Pedoman, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sangka, dan Peraturan Bupati Sangka Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Sangka.

- b) Terdapat kebijakan koordinasi dan atau komunikasi internal yaitu:
- c) Surat Edaran Inspektur Kabupaten Bangkai Nomor 700/002/INSPEKTORAT/2020 tentang Kebijakan Koordinasi Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkai
- d) Struktur organisasi APIP sebagaimana telah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan budaya organisasi dan ditetapkan secara formal yang memuat kedudukan, tugas dan fungsi serta tata laksana APIP
- e) Kebijakan koordinasi atau komunikasi internal telah mengatur hubungan intern yang dinamis di lingkungan APIP
- f) APIP telah mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi intern melalui kegiatan Peringatan Pelaksanaan PKPT Tahun 2024
- g) Dalam mengelola komunikasi intern APIP telah mengidentifikasi peran dan tanggung jawab untuk mengatur hubungan dengan antar individu dalam setiap kegiatan pengawasan, sesuai dan adanya kebijakan SOEK dan juga SK Urusan Tugas Tugas Pokok di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangkai nomor 700/34/INSPEKTORAT/2024
- h) APIP mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dalam kegiatan pengawasan namun melalui Persekolahan kepada diri atau oleh pimpinan APIP. Forum-forum komunikasi internal maupun forum ekipe hasil pengawasan termasuk pembatasan nota sulit APIP telah menyediakan sarana prasarana Pemerintah Daerah, informasi penting, dan akses lain dengan seluruh staf di lingkungan APIP
- i) Pola koordinasi dan sistem komunikasi APIP memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk berpartisipasi dan menyumbangkan saran terkait aktivitas pengawasan, tahun dan adanya kegiatan capaian dan tahun 2024 yang diadakan oleh seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Bangkai
- j) Penyelenggaraan oleh hasil pengawasan intern APIP dan hubungan komunikasi internal APIP merupakan indikator dan efisiensi

aktivitas pengawasan dianda dengan adanya survei kepuasan internal 2024.

2) Topik Hubungan APSP dengan Manajemen

Topik Hubungan APSP dengan Manajemen berada pada level 3 terdapat dari:

a) Terdapat Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) APSP yang Peraturan Bupati Bangka Nomor 35 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 yang merupakan Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 29 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektori Kabupaten Bangka. Peraturan Bupati Bangka Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektori Tipe A Kabupaten Bangka dan terdapat kebijakan kearifan budaya lokal komulikasi internal yaitu Surat Edaran Inspektori Kabupaten Bangka Nomor 700/0027/INSPEKTORAT/2023 tentang Kebijakan Komunikasi Internal di Lingkungan Inspektori Kabupaten Bangka.

b) APSP telah dilibatkan dalam forum komunikasi tingkat Pemerintah Daerah, antara lain dalam kegiatan Rapat Koordinasi (RKD)

c) Kabupaten Kepulauan telah melibatkan anggota APSP untuk berpartisipasi dalam forum bersama RKD sesuai dengan:

(1) Keputusan Bupati Bangka Nomor 1403.3/2023/INSPEKTORAT/2023 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

(2) Keputusan Bupati Bangka Nomor 1403.3/2023/INSPEKTORAT/2023. Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung dan Mapas Perimbangan Pembangunan Kabupaten Daerah Kabupaten Bangka

d) Forum komunikasi bersama tentang kerja sama pemerintah daerah dan institusi di kabupaten sebagaimana terdapat dalam Keputusan Bupati Bangka Nomor 1403.3/2023/INSPEKTORAT/2023 tentang Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung tentang kegiatan APSP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

- e) APiP telah berpartisipasi dalam forum bersama Pemerintah Daerah termasuk terlibat dalam Komite organisasi. Terlihat dengan Inspektorat Kabupaten Bangko telah berpartisipasi dalam Rapat Saber Pungli pada Inspektorat Kabupaten Bangko.
- f) APiP berpartisipasi dalam forum bersama Pemerintah Daerah untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pendapatnya sebagai upaya pemecahan masalah. Terlihat dari Inspektorat Kabupaten Bangko telah berpartisipasi dalam kegiatan Pendampingan Penyusunan Identifikasi dan Analisa Risiko.
- g) APiP berpartisipasi dalam Komite organisasi strategis diantaranya yaitu Tim Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bangko dan Saluran Tugas Satu Berhul Pungutan Liar Kabupaten Bangko.

3) Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Mempertahankan Sifat dan Penjaminan

Topik Koordinasi dengan Pihak Lain yang Mempertahankan Sifat dan Penjaminan berada pada level 3 terlihat dari:

- a) Terdapat kebijakan berbagai informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yaitu Komando Air (KORAN) (KAC).
- b) Kebijakan berbagai informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang mempertahankan sifat dan penjaminan yaitu mencakup ruang lingkup, tujuan, dan hasil yang harus dicapai.
- c) APiP melakukan kegiatan berbagai informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain yang mempertahankan sifat dan penjaminan, terlihat adanya Surat Perintah Tugas Nomor 203/2024/Inspektorat/001/01/2024 atas nama Ketua dan Mubandil Alimuddin (Mubandil Alimuddin) sebagai Pemimpin dan Sekretaris. Dokumen TSKIP dan Surat SIPIL. Nomor 1 Tahun 2024 di DPR Kabupaten Bangko Kepulauan Bangko Selatan.
- d) APiP telah mengidentifikasi area pengamatan (pengawasan), termasuk cara kerja yang akan dibangun sebagai pihak lain terlibat dalam Musyawarah dan Daftar Kebijakan (RUMAH KEBIJAKAN) Pengawasan APiP Tahun 2024 di Majelis Perhimpunan Rakyat Kabupaten Bangko Selatan di Majelis Perhimpunan Rakyat Kabupaten Kepulauan Bangko Selatan.

Bangka Belitung dan telah memcontentumkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka Barat telah menyampaikan tanggapan kepada pihak lain terkait pengawasan APIP.

- a) APIP melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan terlihat dari adanya alihergi pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan APIP Daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**e. Elemen Struktur Tata Kelola**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Struktur Tata Kelola berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing aspek sebagai berikut:

**1) Topik Manajemen Pendidikan**

Topik Manajemen Pendidikan berada di level 3 terlihat dari:

- a) Terdapat kebijakan yang memberikan APIP koventangan untuk mengajukan anggaran/realisasi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan, namun sebagaimana disampaikan dalam Hasil Audit (atau Laporan) Kabupaten Bangka tahun 2023.
- b) Terdapat kebijakan anggaran anggaran/realisasi anggaran dan penutupannya sesuai dengan anggaran yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- c) APIP telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia tercantum dalam DPA tahun 2024.
- d) Adanya anggaran pengawasan yang dimanfaatkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan (dan pengawasan dan consulting service) dan ke maha di RKK, DPA dan APBD tahun 2024, dan ditugaskan untuk melaksanakan yang termasuk dalam lingkup yang terdapat yang terdapat di RKK dan APBD tahun 2024.
- e) Tercatat Adanya Penerimaan terhadap Informasi Organisasi, Asas, dan RKK, Tercatat Adanya Penerimaan terhadap Informasi Organisasi, Asas, dan SKM pada pada level 3 (lihat tabel 4.1)
- f) Terdapat kebijakan terkait akses terhadap informasi organisasi, asas, dan SKM yang terdapat terdapat dalam Peraturan Audit tentang Akses terhadap Informasi Organisasi Bangka tahun 2022.

b) Kebijakan (Papan Audit Internal) telah memuat rekomendasi dalam  
menganalisis efisiensi organisasi, saat dan SDM Pemerintah  
Daerah serta peningkatan saat biaya pemerintahan daerah atau  
informasi oleh Pejabat K/L/D. Selain itu, telah terdapat SOP  
Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kab. Bangkaja Nomor  
189/45/2015/INSPEKTORAT/SDM tanggal 24 Maret 2014.

c) APF dapat menganalisis informasi organisasi, saat dan SDM  
Pemerintah Daerah dalam rangka pengoptimalan. Selain itu, telah  
terdapat SOP apabila sudah mulai membuat rekomendasi saat yang  
tersebut.

(1) Keputusan Inspektorat Kab. Bangkaja Nomor  
198/45/2016/INSPEKTORAT/2015 tentang SOP Pelaksanaan  
Proses Pemeriksaan yang Terkandung dalam Saat dan SDM  
diperiksa dan bisa melaksanakan tugas saat Pemerintahan

(2) SOP Pelaksanaan Proses Audit Internal Internal Audit  
Daerah Nomor 102/45/2016/INSPEKTORAT/2016 tanggal 12  
Februari 2016.

d) APF dalam melakukan pengawasan pengawasan dapat menyajikan  
informasi organisasi, saat dan SDM Pemerintah Daerah untuk  
pemerintah yang pembatalan atau pemecatan. (Apabila pengawasan  
diberikan APF menyajikan kepada Pejabat Pemerintah Daerah  
dan melaksanakan tugasnya. dan dan terdapat informasi oleh  
Pejabat Pemerintah Daerah. APF melaksanakan tugasnya  
kepada Pejabat Pemerintah Daerah.

### 3) Tujuan Hubungan Pelaporan

Tujuan Hubungan Pelaporan berada pada level Terbatas dan

a) Terbatas meliputi pengoptimalan saat terkandung kepada manajemen  
Pemerintah Daerah berupa PK tahun 2022 dan Keputusan Bupati  
Bangkaja Nomor 40 tahun 2023 tentang Pembentukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tier A  
Kabupaten Bangkaja

b) Kebijakan berkaitan saat laporan telah memuat rekomendasi  
dan arahan pelaksanaan kepada manajemen Pemerintah Daerah  
kepada instansi tersebut dalam Keputusan Bupati Kabupaten

Bangka Nomor 188.45/09/Inspektorat/2016 tentang SOP dan Prosedur Ikhisar Laporan Hasil Pengawasan;

- c) Pimpinan APIP melaksanakan kegiatan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen Pemerintah Daerah, terkait dan terdapat Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023;
- d) Pimpinan APIP menyampaikan laporan kegiatan APIP sesuai standar kepada manajemen Pemerintah Daerah.

## 2. Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) dan Kualitas Penguasaan (Result) yang merupakan Elemen Peran dan Layanan:

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Elemen Peran dan Layanan berada pada level 3 dengan uraian pada masing-masing aspek sebagai berikut:

### a. Topik Audit Ketepatan

Inspektorat Kabupaten Bangka telah melaksanakan pengawasan terkait Pemeriksaan / Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Penyaman Kecamatan Penuk. Topik Audit Ketepatan berada pada level 3 terkait hal:

#### 1) Aktivitas Pengawasan (Delivery)

- a) Terdapat *Mitigasi Audit Charter* (AC) tahun 2022 yang menyatakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka antara lain adalah melakukan audit ketepatan (pengalangan dan pengalangan) bahwa semua penyelenggaraan yang audit telah sesuai dengan peraturan, kebijakan dan prosedur;
- b) Terdapat *Pedoman Pengantar Pelaksanaan Audit Ketepatan* yang:
  - (1) Kepatuhan Inspektorat Kabupaten Bangka Nomor 188.45/09/Inspektorat/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pemeriksaan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka;
  - (2) Pedoman *Proble Audit*;
- c) APIP melaksanakan audit ketepatan sesuai *Standar Tugas dan Fungsi Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Penyaman Kecamatan Penuk* (Permal) (No. 571 Nomor 2021/0001/Inspektorat/2021);
- d) *UAT* *INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA* selengkap-lengkapnya terdapat dalam lampiran UAT Nomor 4 tahun 21.

- e) Pedoman/Petunjuk pelaksanaan audit telah memuat minimal perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pengkomunikasian hasil audit.
- f) APIC melaksanakan audit ketepatan dengan SDM yang memiliki kompetensi, terlihat dari Sertifikat Lulus Penjurangan Auditor Madya untuk Andhika.
- g) Perencanaan audit ketepatan telah:
- (1) dikomunikasikan kepada stakeholders/ manajemen Pemerintah Daerah, terlihat dari adanya Laporan entry meeting atas pelaksanaan entry meeting Pelaksanaan Pengalihan Keuangan Desa di Desa Periyaman yang dihadiri oleh auditor inspektorat dan audit.
  - (2) mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan dalam audit pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan desa dan aset desa.
  - (3) mengidentifikasi sasaran, ruang lingkup dan metode audit termasuk PKP, kelengkapan NM/ Runding Desa dan work sheet.
- h) Pelaksanaan audit ketepatan telah:
- (1) dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi sesuai audit ketepatan, terlihat dari terlihat dari Davi/ Pambaca dan Ruk/ Utami telah memiliki sertifikat Proby Audit.
  - (2) mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam bentuk Kerja Audit (KA).
  - (3) mengorganisasi dan melakukan audit yang terencana.
  - (4) selalu update dari data terbaru dalam pelaksanaan Laporan Hasil Audit dilihat dari meeting HPA dan work sheet.
  - (5) membuat laporan dan mengungkap permasalahan.
- i) Hasil audit ketepatan telah dikomunikasikan kepada manajemen Pemerintah Daerah melalui laporan hasil audit ketepatan yang disertai Hasil Peninjauan Desa Persatuan Kecamatan Parak dengan Nomor 002/2024/INSPEKTORAT/ONGKARAJATI tanggal 20 Oktober 2024 dan Laporan Audit Pengalihan Desa (LAPORAN HASIL AUDIT) Inspektorat/2024 tanggal 27 November 2024.

## 2) Kualitas Pengawasan (Resul0)

Hasil audit kelaifan antara lain yaitu dengan memberi rekomendasi kepada Kepala Desa Penyamun selaku perrasihat BUM Desa untuk

- a) Segera menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa secara berkala
- b) Bersama-sama pengawas BUM Desa melakukan telatit atas laporan pertanggungjawaban dan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa yang telah disampaikan oleh Direktur BUM Desa

### b. Topik Audit Kinerja

Inspektorat Kabupaten Bangka telah melaksanakan Audit Kinerja Program Pelayanan Perbaikan Kartu Identitas Kependudukan Anak Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Topik Audit Kinerja berada pada level 3 terlihat dari:

#### 1) Aktivitas Pengawasan (Delivery)

- a) Terdapat *Internal Audit Charter/IAC* tahun 2022 yang menyatakan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka tercantum pada IAC poin 2. Melakukan pengawasan dan penilaian berdasarkan atas prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (3E) di bidang anggaran, keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- b) Terdapat Pedoman/Struktur Pelaksanaan Audit Kinerja yaitu Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Nomor 100.4/150/INSPEKTORAT/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka tahun 2018.
- c) APIK melaksanakan audit kinerja dengan SPT Nomor 700/167/SPT/INSPEKTORAT/2023 tentang Audit Kinerja Program Pelayanan Perbaikan Kartu Identitas Kependudukan Anak Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d) Waktu pelaksanaan audit kinerja dimulai pada tanggal 04 April 2023 bertempat di Kabupaten Bangka tahun 2023.
- e) Pedoman/Struktur pelaksanaan audit kinerja telah memiliki standar perencanaan audit, pelaksanaan audit dan penjaminan kualitas audit.



Akta Kematian Tahun Anggaran 2022 dan 2023 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka

(2) Didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit serta telah terdapat bukti pelaksanaan tindak lanjut pada audit kinerja sebelumnya di tahun 2022 di Dinas Kesehatan sesuai Benda Acara Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Kinerja Bidang Kesehatan antara lain Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit Kinerja Bidang Kesehatan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

g) Inspektorat Kabupaten Bangka belum melakukan pengawasan atas prevalensi stunting, penurunan kesiskamhan distrik dan kicor BLMD.

## 2) Kualitas Pengawasan (Result)

Hasil audit kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Bangka telah mental dan Efektifitas dengan skor 20,00 dan nilai maksimal 30,00, Ekonomis dan 20,00 dan nilai maksimal 20,00 dan Efisiensi dan 19,94 dan nilai maksimal 20,00 dengan hasil skor akhir 96,74 dengan kategori Sangat Baik.

## c. Topik Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah

Inspektorat Kabupaten Bangka telah melaksanakan kegiatan Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah berupa Pengujian Kualitas terhadap hasil Penelitian Mandiri Penyelenggaraan SPMF Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka.

### 1) Aktivitas Pengawasan (Delivery)

Topik Assurance atas Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Organisasi Pemerintah Daerah berada pada level 3 terlihat dari:

a) Terdapat laporan Audit Gubernemen tahun 2022 yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka mempunyai tugas untuk menguji dan mengawasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah.

b) Terdapat Pedoman/Perangka Pelaksanaan peraturan secara nilai Efektivitas Governance, Risk, and Control (GRC) yang

Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Mutu dan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

- e) APIP melaksanakan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern melalui kegiatan evaluasi internal Reformasi Birokrasi dan proses monitoring Penjaminan Kualitas terhadap Hasil Penilaian Model Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka dengan Surat Perintah Tugas Nomor 700/102/SPIP/Inspektorat/2023 tanggal 25 Juli 2023;
- f) IAC telah memuat minimal minimal telah melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC);
- g) Pedoman/Bolunjak pelaksanaan asurans atas GRC telah memuat partisipasi seluruh pelaksana/ asurans dan pelaksana asurans;
- h) APIP melaksanakan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern dengan SDM yang memiliki kompetensi antara lain Sertifikat Auditor Nal Pertama untuk Aud Wacana;
- i) Pelaksanaan asurans atas GRC telah mempertimbangkan proses bisnis serta kompetensi unit kerja dalam organisasi. Diakibatkan oleh SDM yang memiliki kompetensi untuk asurans atas GRC; Mengalokasikan biaya asurans berdasarkan asurans. Melalui organisasi memodifikasi laporan, ruang lingkup, metode, tahapan dan jadwal waktu, dan/atau pelaksanaan. Tersedia kebutuhan sumber daya serta sumber lain asurans mempertimbangkan Program Kerja Asurans. Untuk mendukung implementasi asurans asurans atas GRC antara lain Surat Perintah Tugas, checklist GRC, contoh pola proses bisnis, Inspektur dan dua laporan asurans atas GRC (RPP) dan Penjaminan Kualitas Hasil Perbaikan Mandiri Mutu dan Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023;
- j) Pelaksanaan asurans atas GRC telah mempertimbangkan kepada stakeholder/kelembagaan/organisasi Pemerintah Daerah, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, terdiri kualitas sumber

strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis; menilai struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko; menilai pencapaian tujuan organisasi yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; keandalan pelaporan keuangan; pengamatan aset negara; dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, mempertimbangkan kejadian penyimpangan/fraud/korupsi yang mempengaruhi GRC; mendokumentasikan prosedur dan hasilnya dalam Kertas Kerja Audit (KKA); melalui supervisi dan review berjenjang; memberikan opini/temuan terhadap efektivitas GRC organisasi Pemerintah Daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan. Bukti pendukung implementasi pelaksanaan asurans atas GRC yaitu Kertas Kerja Penjaminan Kualitas Hasil Perbaikan Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023.

1) Hasil asurans atas GRC telah:

Dikomunikasikan kepada manajemen Pemerintah Daerah melalui Surat Pernyataan telah dilakukan Penjaminan Kualitas atas Hasil Perbaikan Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Bangkajene tahun 2023 melalui surat Nomor 700/13.1/LP/Inpakorab/2023 dan Laporan Hasil Perbaikan Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP dengan surat Nomor 200/13.1/HP/Inpakorab/2023;

2) Kualitas Pengawasan (Revisi)

Telah dilakukan Profilan Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangkajene tahun 2023 dengan Surat Nomor 700/13.1/Inpakorab/2023 tanggal 22 Desember 2023 melalui Laporan Hasil Perbaikan Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kabupaten Bangkajene Tahun 2022/2023 dengan hasil skor Maturitas Mandiri sebesar 4,268 dan skor Penjaminan Kualitas sebesar 4,315.

3. Topik Jasa Konsultansi

Inspektoral Kabupaten Bangkajene saat melaksanakan kegiatan Jasa Konsultansi untuk mata pelajaran Konsultansi dan SPIP dan NIS.

Topik Jasa Konsultasi berada pada level 3 terendah dari:

1) **Aktivitas Pengawasan (Delivery)**

- a) Terdapat *Internal Audit Charter*(IAC) tahun 2022 yang menyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka mempunyai fungsi memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi (*consulting activities*) Selain Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- b) Terdapat Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan SOP jasa konsultasi yaitu Keputusan Inspektur Kabupaten Bangka Nomor 188.45/08/INSPEKTORAT/2016 tanggal 13 Januari 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pembelian Jasa Adira dan Konsultasi.
- c) APIP memberikan jasa konsultasi dihal dari Formule Pembayaran Konsultasi sebagai berikut:
  - (1) Ketua dan Wakil Ketua BPD untuk tugas dan tanggungjawab BPD kepada desa
  - (2) Kepala Desa Mauti untuk mekanisme perencanaan kegiatan ketahanan pangan berbasis smp petani
  - (3) Sekretaris Desa Koro terkait pengembalian balance pekerjaan dinas berbagai teknis pada desa Koro di luar pemerintahan Inspektorat yang bisa dimanfaatkan ke desa.
- d) IAC memuat kewenangan APIP untuk melakukan layanan konsultasi dan jasa konsultasi yang diserahkan dan urusan.
- e) Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan jasa konsultasi minimal mencakup komunikasi dengan audit, pemetaan tanggung jawab dan pengkualifikasi dan jasa konsultasi.
- f) APIP memberikan jasa konsultasi dengan SOW yang memiliki kompetensi audit internal dan jasa konsultasi yang relevan.
- g) APIP menyerahkan jasa konsultasi sesuai kewenangan dalam IAC dan berdasarkan bentuk pelaksanaan jasa konsultasi dengan (1) jasa konsultasi yang diberikan telah terdapat dalam Formule Pembayaran Konsultasi. (2) cara tahun 2021 telah ada 3 (tiga) orang yang berkonsultasi.

- (2) berkomunikasi dengan mitra kerja dan menyepakati prinsip dan pendekatan yang akan digunakan oleh APSP dalam melakukan dan melaporkan jasa konsultansi;
- (3) terbebas dari hal-hal yang dapat mengganggu independensi dan objektivitas;
- (4) mendapatkan jaminan bahwa mitra kerja akan bertanggung jawab atas keputusan dan/atau tindakan yang diambil sebagai hasil dari saran yang diberikan melalui jasa konsultansi;
- (5) dilakukan oleh SDM yang memiliki kompetensi audit internal atau jasa konsultansi yang relevan serta dilakukan secara etis profesional care.

b) Hasil jasa konsultansi yang diberikan APSP telah dikomunikasikan kepada manajemen Pemerintahan Daerah melalui Laporan Hasil Pelaksanaan Pendampingan Tim Pustaka dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDex Tahun 2021 Khusus kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (APBN) & Desa Mandiri dan Desa Saling Nomor 700/03/MSPEK/LOKAS/MOND/ tanggal 29 Juni 2022 yang disampaikan kepada Bupati.

f) (3.3) Melaporkan kepada pimpinan Pemasokah Daerah luar kota hasil dan kegiatan jasa konsultansi melalui risiko (tepat) dan materi (sesuai) yang signifikan terhadap organisasi.

## 2) Kualitas Pengawasan (Result)

Hasil pelaksanaan jasa konsultansi konsultansi yang telah dilakukan telah meningkatkan pemahaman BPD dan Pemasokah Desa serta mendukung pelaksanaan pembangunan kegiatan APBDex dan dana hibah yang dilakukan. Dengan demikian, dapat hasil pengawasan tersebut telah dilaksanakan oleh konsultansi.

## 4. Efektifitas Area of Improvement (AoI)

Dalam rangka meningkatkan kapabilitas APSP melalui hasil di implementasi kegiatan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kinerja serta berkolaborasi dalam kerangka kerjasama 3-tahun badan hukum atas kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan perkembangan kegiatan APSP, pada tanggal 15 Desember 2021 APSP telah melakukan manajemen hasil dan pengendalian (Outcome, Task & Control) hasil implementasi sebagai berikut:



No.	Topik	Yang Perlu Diperhatikan
4.	Audit Kelemban	Penencanaan audit kelemban belum menitik Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi risiko spesifik audit dan memviva pengendalian kunci/utama
5.	Audit Kinerja	Program Kerja Audit dalam terdokumentasi sesuai dengan Keputusan Inspektor Nomor 1584/15/inspektor/2018 tentang Pedoman Audit Kinerja pada OPD
6.	GRC	Risiko asuransi atas GRC belum didukung prosedur untuk memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil asuransi serta hasil pelaksanaan tindak lanjut
7.	Jasa Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberian Jasa Konsultasi belum didukung oleh Rencana Anggaran Kerja pemberian layanan jasa konsultasi</li> <li>- Belum didukung dengan persyaratan pelaksanaan/pengadaan/GRAN yang akan digunakan dalam kegiatan pemberian jasa ahli</li> <li>- Terhadap Jasa Konsultasi dalam Monev LIP (Pemberian Jasa Konsultasi ke Non-Inspektor dan Rencana akan melibatkan pihak pemberian jasa konsultasi)</li> </ul>

Kepada Pj Bupati Banggai kami sampaikan agar memperhatikan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua BPK dan Kepala BPKK dengan Nomor 71 Tahun 2014 Nomor 702/1001/2012 dan Nomor HK.07/Orasi.15/2014 tentang Penguatan Audit Pegawai Internal Pemerintah Daerah yang meliputi:

1. Penguatan Aspek Anggaran Anggaran
2. Penguatan Aspek Sumber Daya Manusia
3. Penguatan Aspek Independensi dan Objektivitas
4. Penguatan Aspek Pemanfaatan Layanan

Untuk evaluasi atas penguatan Monev Kabupaten Mangrove Kabupaten Banggai untuk meningkatkan kualitas implementasi Kabupaten Banggai untuk mencapai Level Tiga (Tinggi) dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan di atas.

Untuk itu berbagai hal yang diharapkan oleh Pj Bupati Banggai untuk dapat digunakan sebagai acuan untuk dalam pelaksanaan/pengembangan sistem pengendalian keuangan dan pemerintahan yang lebih

Demiikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

PIL Kepala Perwakilan,

Distrik Banggai Kepulauan

Leo Landa

Tembusan Yth:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
3. Inspektur Kabupaten Banggai

Kepala BPKP dapat melaksanakan tugas jika mendapat mandat dari Menteri Keuangan

Apabila Kepala BPKP mempunyai masalah, dapat dipertanyakan kepada Menteri Keuangan atau kepada Inspektur Jenderal BPKP dan akan ditanggapi oleh Inspektur Jenderal BPKP dan akan ditanggapi oleh Inspektur Jenderal BPKP.



Lampiran 1

Laporan Hasil Evaluasi Soal Pilihan Ganda  
 Kabupaten Anap / 10/10/2024 pada instrument  
 Kabupaten Anap  
 Nomor: PE.05-33/101P-2024/00002222024  
 Tanggal: 10 Agustus 2024

No.	Item	Tipe	Aspek Penilaian (Y/T)					Bilangan Lembar
			Formulasi Instruksi	Kualitas Isi/objek	Implementasi	Perfektan Bahasa/jumlah	Optimum	
1.	Komponen Utama Pembuatan Sambal Dope Mangga	1. Perhitungan SDM 2. Perhitungan SDM 3. Perhitungan SDM 4. Perhitungan SDM 5. Perhitungan SDM	Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
2.	Klasifikasi Cadmium Asam Mangan Pilih	1. Perhitungan 2. Perhitungan 3. Perhitungan 4. Perhitungan 5. Perhitungan	Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
3.	Klasifikasi Mangan Cadmium Asam Pilih	1. Perhitungan 2. Perhitungan 3. Perhitungan 4. Perhitungan 5. Perhitungan	Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
4.	Klasifikasi Mangan Cadmium Asam Pilih	1. Perhitungan 2. Perhitungan 3. Perhitungan 4. Perhitungan 5. Perhitungan	Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
5.	Klasifikasi Mangan Cadmium Asam Pilih	1. Perhitungan 2. Perhitungan 3. Perhitungan 4. Perhitungan 5. Perhitungan	Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
6.	Klasifikasi Mangan Cadmium Asam Pilih	1. Perhitungan 2. Perhitungan 3. Perhitungan 4. Perhitungan 5. Perhitungan	Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
7.	Klasifikasi Mangan Cadmium Asam Pilih	1. Perhitungan 2. Perhitungan 3. Perhitungan 4. Perhitungan 5. Perhitungan	Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
8.	Klasifikasi Mangan Cadmium Asam Pilih	1. Perhitungan 2. Perhitungan 3. Perhitungan 4. Perhitungan 5. Perhitungan	Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
9.	Klasifikasi Mangan Cadmium Asam Pilih	1. Perhitungan 2. Perhitungan 3. Perhitungan 4. Perhitungan 5. Perhitungan	Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
10.	Klasifikasi Mangan Cadmium Asam Pilih	1. Perhitungan 2. Perhitungan 3. Perhitungan 4. Perhitungan 5. Perhitungan	Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3
			Y	Y	Y	T	T	3



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN**  
**PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**  
 Jalan Purnama Nomor 23 Jakarta Timur 13120  
 Telepon 021-85010001 (Koridor) Faksimile 021-85010002

Nomor : PE-09 03/5-822/D3/04/2023  
 Lampiran : Dua Berkas  
 Hal : Penyebaran Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

26 Desember 2023

Yth. Seluruh Kepala Perwakilan BPKP di tempat

Mempertahankan surat kami nomor DL 04/S-013/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 hal Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 dan surat nomor PE-09 03/5-752/D3/04/2023 tanggal 29 November 2023 hal Penyebaran Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan KL/D Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penyaluran Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

**Hasil Evaluasi Penilaian SPIP dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023**

Kategori	Pilihan	Hasil Tes											
		L1	%	L2	%	L3	%	L4	%	L5	%	L6	%
<b>Daerah</b>													
UUP	36	1	2,80%	5	13,90%	4	11,10%	36	99,90%	1	2,80%	0	0,00%
DAE	36	4	11,10%	0	0,00%	16	44,40%	20	55,60%	2	5,60%	0	0,00%
DEK	36	4	11,10%	1	2,80%	12	33,30%	19	52,80%	4	11,10%	0	0,00%
UAP	36	1	2,80%	2	5,60%	1	2,80%	32	88,80%	0	0,00%	0	0,00%
<b>KL/D</b>													
UUP	48	42	87,50%	28	58,30%	14	29,20%	34	70,80%	0	0,00%	0	0,00%
DAE	300	12	4,00%	37	12,30%	241	80,00%	110	36,70%	3	1,00%	0	0,00%
DEK	300	12	4,00%	48	16,00%	238	79,00%	102	34,00%	3	1,00%	0	0,00%
UAP	300	0	0,00%	27	9,00%	110	36,70%	263	88,00%	0	0,00%	1	0,30%

melalui data dan data hasil evaluasi BPKP.

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menebarkan kepada Hasil Evaluasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah terdapat dalam lampiran 1 dan 2.

Demiikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,


Raden Sutrisno

Tertutup Yth:

1. Sekelompok Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang DPM Bidang Pelaksanaan dan Ketuwalimatan
3. Deputi Kepala BPKP Bidang MIP Bidang Pelaksanaan PUK
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntabilitas Negeri
5. Kepala BPKP Bidang Investigasi

DIJERANGKAP DAN DITANDA TANGGAL

di Kantor Kepala Perwakilan BPKP di Jalan Purnama Nomor 23 Jakarta Timur 13120  
 tanggal 26 Desember 2023 dengan nomor surat: PE-09 03/5-822/D3/04/2023



Lampiran 12

Survei Nomor: K.16/2024/001/01/2024

Tanggal: 28 Desember 2023

**PENETAPAN RANGKAIAN, EVALUASI PENILAIAN MATRIKS DAN TERMINOLOGI DAN AKSESIBILITAS SMP  
TADA PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2023**

No.	Nama Provinsi	SMP 7		SMP		SPE		Keputusan SMP	
		Des	Level	Des	Level	Des	Level	Des	Level
1	Provinsi Aceh	3.171	1	3.051	2	3.171	2	3.051	2
2	Provinsi Sumatera Utara	3.225	3	3.106	3	3.225	3	3.106	3
3	Provinsi Sumatera Barat	3.058	1	3.105	2	3.058	2	3.058	2
4	Provinsi Riau	3.021	0	3.013	3	3.021	0	3.013	3
5	Provinsi Jambi	3.089	1	2.726	2	3.089	2	2.726	2
6	Provinsi Bengkulu	2.907	5	3.000	3	2.907	2	3.000	3
7	Provinsi Sumatera Selatan	3.216	0	2.994	2	3.216	2	2.994	2
8	Provinsi Lampung	3.109	0	2.888	0	2.890	0	3.109	0
9	Provinsi DKI Jakarta	3.702	3	3.413	3	3.702	3	3.413	3
10	Provinsi Jawa Barat	3.815	5	3.271	3	3.815	3	3.271	3
11	Provinsi Jawa Tengah	3.484	3	3.208	2	3.208	2	3.484	2
12	Provinsi DI Yogyakarta	3.408	0	3.370	3	3.408	3	3.370	3
13	Provinsi Jawa Timur	3.478	3	3.183	3	3.478	2	3.183	3
14	Provinsi Kalimantan Barat	3.505	1	2.978	2	3.505	2	3.000	2
15	Provinsi Kalimantan Tengah	3.058	2	2.711	1	3.058	2	2.711	1
16	Provinsi Kalimantan Selatan	3.129	3	3.000	3	3.000	3	3.000	3
17	Provinsi Kalimantan Timur	3.004	3	3.000	3	3.000	0	3.000	3
18	Provinsi Sulawesi Utara	2.432	2	2.300	2	2.432	0	2.300	2
19	Provinsi Sulawesi Tengah	3.098	3	3.000	3	3.098	3	3.000	3
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	3.198	4	3.015	2	3.198	2	3.015	2
21	Provinsi Sulawesi Selatan	3.007	3	2.857	2	3.007	0	2.857	2
22	Provinsi Bali	3.208	2	3.210	3	3.208	3	3.210	3
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.118	5	3.041	3	3.118	3	3.041	3
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	3.708	3	3.108	2	2.500	3	3.300	3
25	Provinsi Maluku	3.201	3	3.013	3	3.201	2	3.013	3
26	Provinsi Papua	2.998	2	2.850	2	2.850	3	2.850	3
27	Provinsi Papua Barat	3.068	1	2.894	2	2.894	3	2.894	3
28	Provinsi Kepulauan Riau	3.295	3	3.018	0	3.295	1	3.018	0
29	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	3.436	0	3.400	2	3.436	1	3.400	1
30	Provinsi Banten	3.000	1	3.000	3	3.000	3	3.000	3
31	Provinsi Gorontalo	3.410	1	3.307	2	3.410	2	3.307	2
32	Provinsi Sulawesi Barat	3.200	2	3.000	2	2.500	2	3.000	2
33	Provinsi Maluku Utara	2.451	0	3.104	2	3.200	1	3.104	2
34	Provinsi Kalimantan Utara	3.315	1	3.000	2	3.315	2	3.000	0
35	Provinsi Papua Tengah	NA	NA						
36	Provinsi Papua Selatan	NA	NA						
37	Provinsi Papua Pegunungan	NA	NA						
38	Provinsi Papua Barat Daya	NA	NA						

Salah Provinsi	SMP	SMP	SPE	SMP
Level 5	16	20	10	11
Level 3	1	14	19	2
Level 2	2	3	2	2
NA	1	4	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>17</b>

**(PERENCANAAN HASIL) EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP/ TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS SMP  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KEOTA TAHUN 2023**

No	Kode SMP	No	Pencapaian	SPIC		RII		EPR		Kapasitas SMP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
			1	Kota							
1	PW01	1	Kota Bantaeng	2.441	2	2.441	2	2.441	2	2.441	2
2	PW01	2	Kota Lingsar	2.245	2	2.450	1	2.410	2	2.395	2
3	PW01	3	Kabupaten Aceh Besar	3.032	3	3.000	3	2.980	2	2.950	2
4	PW01	4	Kabupaten Simeulue	2.000	1	2.415	2	2.400	2	2.350	2
5	PW01	5	Kamusiwa Aceh Tengah	2.198	2	2.401	2	2.370	2	2.300	2
6	PW01	6	Kabupaten Gayo Lues	2.032	2	2.402	2	2.350	2	2.300	2
7	PW01	7	Kamusiwa Aceh Besar	2.041	1	2.403	2	2.400	2	2.400	2
8	PW01	8	Kabupaten Aceh Tamiang	2.000	2	2.404	1	2.400	2	2.300	2
9	PW01	9	Kamusiwa Aceh Tengah	2.412	2	2.370	1	2.390	1	2.300	1
10	PW01	10	Kabupaten Aceh Jaya	2.345	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
11	PW01	11	Kabupaten Aceh Tenggara	2.032	3	2.302	1	2.300	3	2.300	2
12	PW01	12	Kota Singaraja	2.378	2	2.300	2	2.300	2	2.400	2
13	PW01	13	Kota Cusamang	2.001	2	2.302	1	2.400	2	2.300	2
14	PW01	14	Kamusiwa Aceh Jaya	2.000	1	2.303	1	2.300	1	2.300	2
15	PW01	15	Kabupaten Aceh Barat Daya	2.002	2	2.304	1	2.300	2	2.300	1
16	PW01	16	Kota Subulussalam	2.315	2	2.305	1	2.300	1	2.300	2
17	PW01	17	Kamusiwa Aceh Jaya	2.004	2	2.306	2	2.300	2	2.300	2
18	PW01	18	Kamusiwa Aceh Jaya	2.005	2	2.307	2	2.300	2	2.300	2
19	PW01	19	Kabupaten Aceh Selatan	2.000	2	2.308	1	2.300	1	2.300	1
20	PW01	20	Kabupaten Aceh Utara	2.041	2	2.309	2	2.300	2	2.300	2
21	PW01	21	Kamusiwa Aceh Tengah	2.001	2	2.310	1	2.300	1	2.300	2
22	PW01	22	Kamusiwa Aceh	2.004	1	2.311	1	2.300	2	2.300	2
23	PW01	23	Kamusiwa Aceh (KAW)	2.010	2	2.312	2	2.300	2	2.300	2
			2	Sumatera Utara							
24	PW02	1	Kabupaten Tapanuli Selatan	2.000	1	2.300	1	2.300	1	2.300	1
25	PW02	2	Kabupaten Toba	2.001	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
26	PW02	3	Kota Tanjung Pagar	2.144	1	2.300	2	2.300	1	2.300	1
27	PW02	4	Kamusiwa (Kabupaten) Mandailing	2.004	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
28	PW02	5	Kabupaten Tapanuli Utara	2.002	2	2.300	1	2.300	1	2.300	1
29	PW02	6	Kabupaten Labuhanraja Sibolga	2.002	2	2.300	2	2.300	2	2.300	1
30	PW02	7	Kabupaten Deli Serdang	2.010	2	2.300	1	2.300	1	2.300	2
31	PW02	8	Kabupaten Humbang Langkat	2.004	1	2.300	1	2.300	1	2.300	1
32	PW02	9	Kota Binjai	2.040	2	2.300	1	2.300	2	2.300	2
33	PW02	10	Kabupaten Deli	2.002	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
34	PW02	11	Kabupaten Nias	2.002	2	2.300	1	2.300	1	2.300	2
35	PW02	12	Kabupaten Labuhanraja	2.000	2	2.300	1	2.300	2	2.300	2
36	PW02	13	Kabupaten Mandailing Natal	2.002	2	2.300	2	2.300	1	2.300	1
37	PW02	14	Kota Pekanbaru	2.010	2	2.300	1	2.300	2	2.300	2
38	PW02	15	Kota Pangkajene	2.002	1	2.300	2	2.300	1	2.300	1
39	PW02	16	Kota Padangsidimpuan	2.011	1	2.300	1	2.300	2	2.300	2
40	PW02	17	Kabupaten Serdang Bedagai	2.012	2	2.300	2	2.300	2	2.300	2
41	PW02	18	Kabupaten Deli	2.000	2	2.300	2	2.300	1	2.300	1
42	PW02	19	Kabupaten Siantar	2.000	1	2.300	1	2.300	1	2.300	1

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PENYAJIAN MATURITAS SPP TERDISTRIBUSI DAN KAPALITAS SPP  
PADA PENYAJIAN GMP (GOLONGAN) (BOTA TAHUN 2022)**

No	Kode SPP	No	Penyajian	GMP 1		GMP 2		GMP 3		Kapasitas SPP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
43	FW01	20	Konsumsi Pangan Lamin Uben	1344	3	2215	3	2790	3	1200	3
44	FW01	21	Konsumsi Pangan Lamin	1382	3	2740	3	3080	3	1300	3
45	FW01	22	Konsumsi Nasi Gado	1381	3	2700	3	2880	3	1200	3
46	FW01	23	Konsumsi Nasi	2417	3	2940	3	2790	3	2100	3
47	FW01	24	Konsumsi Nasi Jelapan	2520	3	2540	3	1980	3	2200	3
48	FW01	25	Konsumsi Nasi Bera	2311	3	2480	3	2480	3	2000	3
49	FW01	26	Kita Gampang	2401	3	2360	3	2680	3	2000	3
50	FW01	27	Konsumsi Paku Bantal	3194	3	2788	3	3490	3	3300	3
51	FW01	28	Kita Sledge	2387	3	2488	3	2198	3	2000	3
52	FW01	29	Konsumsi Lada	2100	3	2200	3	3000	3	3000	3
53	FW01	30	Konsumsi Ayam	2100	3	2400	3	3000	3	2000	3
54	FW01	31	Konsumsi Sotong	2100	3	2300	3	2100	3	1200	3
55	FW01	32	Konsumsi Terasak Tripas	2120	3	2400	3	2200	3	1200	3
56	FW01	33	Kita Sledge	2100	3	2200	3	2100	3	1100	3
3			Indikator Berat								
57	FW01	1	Konsumsi Ikan Dada	2140	3	2200	3	2140	3	3000	3
58	FW01	2	Kita Panti	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
59	FW01	3	Konsumsi Pangan Hewatan	2100	3	2440	3	2140	3	3000	3
60	FW01	4	Konsumsi Ikan Gurita	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
61	FW01	5	Kita Sledge	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
62	FW01	6	Kita Sledge	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
63	FW01	7	Kita Sledge	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
64	FW01	8	Konsumsi Ikan Sotong	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
65	FW01	9	Kita Sledge	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
66	FW01	10	Konsumsi Ayam	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
67	FW01	11	Konsumsi Ikan Paku Kuda	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
68	FW01	12	Konsumsi Panti	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
69	FW01	13	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
70	FW01	14	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
71	FW01	15	Kita Sledge	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
72	FW01	16	Konsumsi Ikan Bawal	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
73	FW01	17	Konsumsi Ikan Bawal	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
74	FW01	18	Kita Sledge	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
75	FW01	19	Konsumsi Ikan Bawal	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
4			Indikator Berat								
76	FW01	1	Konsumsi Ikan Bawal	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
77	FW01	2	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
78	FW01	3	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
79	FW01	4	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
80	FW01	5	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
81	FW01	6	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
82	FW01	7	Kita Sledge	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
83	FW01	8	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
84	FW01	9	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
85	FW01	10	Kita Sledge	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
86	FW01	11	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
87	FW01	12	Konsumsi Ikan	2100	3	2100	3	2100	3	1100	3
5			Indikator Berat								



**PELETAPAN HALIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SDP, IDENTIFIKASI DAN APRIORITAS APN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN KOTA TANGERANG**

Kode	Kode PIR	No.	Pelayanan	SPK-C		KPI		KPI-C		Kategori SPK	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
133	PW0E	3	Kawasan Lingkungan Timur	209	2	203	2	209	2	100	1
134	PW0E	4	Kawasan Yang Bersang-Berat	169	2	166	3	169	3	80	4
135	PW0E	10	Kawasan Pinggiran	212	1	204	3	212	2	100	1
136	PW0E	11	Kawasan Lempeng Tengah	208	2	199	2	208	2	100	1
137	PW0E	12	Kawasan Lempeng Utara	208	2	204	2	208	2	100	1
138	PW0E	14	Kawasan Melayu	202	2	200	2	202	2	100	1
139	PW0E	15	Kawasan Lempeng Barat	209	2	200	2	209	2	100	1
140	PW0E	16	Kawasan Pantai Barat	209	2	200	2	209	2	100	1
I			Dij. Jakarta								
II			Jawa Barat								
141	PW10	1	Kudusore	206	2	200	2	206	2	100	1
142	PW1E	2	Kota Serang	201	2	200	2	201	2	100	1
143	PW10	3	Kampung Kumpang	200	2	197	2	200	2	100	1
144	PW1E	4	Kawasan Uluwatu	206	2	200	2	206	2	100	1
145	PW10	5	Kota Serang	206	2	200	2	206	2	100	1
146	PW10	6	Kawasan Lempeng	206	2	200	2	206	2	100	1
147	PW1E	7	Kawasan Pantai	206	2	200	2	206	2	100	1
148	PW10	8	Kawasan Kota	211	1	200	2	211	2	100	1
149	PW10	9	Kawasan Kumpang	206	2	200	2	206	2	100	1
150	PW10	10	Kawasan Rong	200	2	200	2	200	2	100	1
151	PW10	11	Kawasan Pinggiran	204	2	200	2	204	2	100	1
152	PW10	12	Kawasan Kota	200	2	200	2	200	2	100	1
153	PW10	13	Kota Serang	206	2	200	2	206	2	100	1
154	PW10	14	Kota Serang	200	2	200	2	200	2	100	1
155	PW10	15	Kawasan Subang	206	2	200	2	206	2	100	1
156	PW1E	16	Kota Serang	206	2	200	2	206	2	100	1
157	PW10	17	Kota Serang	206	2	200	2	206	2	100	1
158	PW10	18	Kawasan Pinggiran	206	2	200	2	206	2	100	1
159	PW10	19	Kawasan Pinggiran	206	2	200	2	206	2	100	1
160	PW10	20	Kawasan Kota	200	2	200	2	200	2	100	1
161	PW10	21	Kota Serang	206	2	200	2	206	2	100	1
162	PW10	22	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
163	PW10	23	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
164	PW10	24	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
165	PW10	25	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
166	PW10	26	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
167	PW10	27	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
II			Jawa Tengah								
168	PW10	1	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
169	PW10	2	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
170	PW10	3	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
171	PW10	4	Kota Serang	206	2	200	2	206	2	100	1
172	PW10	5	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
173	PW10	6	Kota Serang	206	2	200	2	206	2	100	1
174	PW10	7	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
175	PW10	8	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
176	PW10	9	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1
177	PW10	10	Kawasan Kota	206	2	200	2	206	2	100	1





**PENYATAAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP/INTEGRASI DAN KAPABILITAS APF  
PADA JENJERMEN KAWILAH/ROTA TAHUN 2023**

Urut	Rinc. PWS	No.	Pelayanan	SPIP		IKP		IPA		Kapasitas APF	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
210	PW15	11	Kecamatan Kupat	2.500	2	2.384	2	2.500	2	2.500	2
211	PW15	12	Kecamatan Miring Bira	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.000	2
212	PW15	13	Kecamatan Mumpun	2.500	2	2.470	2	2.000	2	2.000	2
213	PW15	14	Kecamatan Sempu	2.600	2	2.360	2	2.750	2	2.000	2
			<b>15</b>	<b>Kecamatan Sebelah</b>							
214	PW15	1	Kecamatan Banjar	2.180	1	2.080	2	2.500	2	2.000	1
215	PW15	2	Kota Banjarmasin	3.100	1	3.094	1	3.000	1	3.000	1
216	PW15	3	Kota Banjarmasin	3.100	1	3.000	1	3.000	2	3.000	1
217	PW15	4	Kecamatan Telukong	2.000	1	2.000	2	2.000	1	2.000	1
218	PW15	5	Kecamatan Pula Sungai Ulu	2.000	2	2.200	2	2.750	2	2.000	2
219	PW15	6	Kecamatan Banjarmasin	2.300	2	2.011	2	2.000	2	2.000	2
220	PW15	7	Kecamatan Pula Sungai Selatan	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	2
221	PW15	8	Kecamatan Tami	2.010	2	2.200	1	2.000	2	2.000	2
222	PW15	9	Kecamatan Tanah Bumbu	2.000	1	2.000	1	2.750	1	2.000	2
223	PW15	10	Kecamatan Banjarmasin	2.400	1	2.011	2	2.500	2	2.000	2
224	PW15	11	Kecamatan Tanah Gud	2.000	2	2.000	1	2.000	1	2.000	2
225	PW15	12	Kecamatan Gema Bumi	2.400	2	2.700	2	2.000	2	2.000	2
226	PW15	13	Kecamatan P. Al Sungai Terjal	2.000	1	2.000	1	3.000	1	2.000	1
			<b>14</b>	<b>Kecamatan Tami</b>							
227	PW17	1	Kota Bontang	3.100	1	3.200	1	2.400	2	3.000	2
228	PW17	2	Kota Samarinda	3.500	1	3.500	1	2.500	1	3.000	1
229	PW17	3	Kecamatan Pungkur Kaya Utara	2.200	2	2.000	2	2.100	2	2.000	2
230	PW17	4	Kecamatan Berau	2.100	2	2.000	1	2.000	2	2.000	2
231	PW17	5	Kecamatan Kota Ulu	2.100	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
232	PW17	6	Kecamatan Kota Ulu	2.010	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
233	PW17	7	Kecamatan Paka	2.200	1	2.000	1	2.000	2	2.000	1
234	PW17	8	Kecamatan Kaya Kalimantan	2.000	2	2.111	2	2.000	1	2.000	1
235	PW17	9	Kota Banjarmasin	3.000	2	3.000	1	2.750	2	2.000	2
236	PW17	10	Kecamatan Mahakam Ulu	2.000	2	2.000	1	2.000	2	2.000	2
			<b>11</b>	<b>Kecamatan Ulu</b>							
237	PW18	1	Kota Mahakam	2.200	2	2.100	2	2.000	1	2.200	1
238	PW18	2	Kota Kalimantan	2.000	2	2.100	1	2.750	1	2.000	1
239	PW18	3	Kecamatan Mahakam Selatan	2.200	2	2.011	1	2.000	2	2.200	1
240	PW18	4	Kecamatan Kutubung Mahakam Ulu	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
241	PW18	5	Kecamatan Kutubung Mahakam Selatan	2.000	2	2.000	2	2.000	1	2.000	1
242	PW18	6	Kecamatan Mahakam Tenggara	2.100	2	2.100	1	2.000	1	2.000	1
243	PW18	7	Kota Samarinda	2.000	2	2.100	1	2.000	1	2.000	1
244	PW18	8	Kecamatan Mahakam Ulu	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
245	PW18	9	Kecamatan Mahakam Ulu	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
246	PW18	10	Kecamatan Mahakam Ulu	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
247	PW18	11	Kecamatan Mahakam Ulu	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
248	PW18	12	Kecamatan Mahakam Ulu	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
249	PW18	13	Kecamatan Mahakam Ulu	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
250	PW18	14	Kecamatan Mahakam Ulu	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2
			<b>10</b>	<b>Kecamatan Tengah</b>							
251	PW19	1	Kota Pua	2.100	1	2.000	2	2.000	2	2.000	1
252	PW19	2	Kecamatan Mahakam Ulu	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000	1

**PENCETAKAN HASIL EVALUASI PENYIARAN MATURITAS SPFP TRINITIMAN DAN KAPABILITAS APF  
PADA PÉMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

No	Kode PPK	No	Pencapaian	SPFP		MPP		SPK		Kapasitas APF	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
314	PW10	3	Keterampilan Pemas	2.172	3	2.137	3	2.011	2	2.039	3
315	PW10	4	Keterampilan Busi	2.085	3	2.175	2	2.064	2	2.036	3
316	PW10	5	Keterampilan Belanja Lokal	2.006	3	2.075	2	2.029	2	2.003	3
317	PW10	6	Keterampilan Managem	2.181	3	2.205	3	2.024	2	2.035	3
318	PW10	7	Keterampilan Strategi	2.494	3	2.331	3	2.244	2	2.225	3
319	PW10	8	Keterampilan Pemas Marketing	2.114	3	2.460	2	2.238	3	2.220	3
320	PW10	9	Keterampilan Strategi Kapitalisasi	2.221	2	2.774	2	2.028	3	2.210	2
321	PW10	10	Keterampilan Jaringan	2.210	2	2.240	2	2.040	3	2.020	2
322	PW10	11	Keterampilan Managem Logis	2.008	3	2.021	2	2.044	3	2.018	3
323	PW10	12	Keterampilan Jarak	2.227	2	2.211	2	2.000	2	2.000	3
324	PW10	13	Keterampilan Jaga	2.138	3	2.077	2	2.044	2	2.022	3
Jumlah			Kategori Sangat Baik								
325	PW11	1	Kelembagaan	2.120	3	2.134	3	2.003	2	2.030	3
326	PW11	2	Keterampilan Kelembagaan	2.081	3	2.024	3	2.144	2	2.040	2
327	PW11	3	Keterampilan Inovasi	2.120	3	2.040	2	2.024	2	2.030	3
328	PW11	4	Kelembagaan dan Budaya	2.021	3	2.081	3	2.040	2	2.030	3
329	PW11	5	Kelembagaan	2.115	3	2.125	3	2.044	2	2.030	2
330	PW11	6	Keterampilan Jarak	2.027	3	2.121	3	2.020	2	2.040	2
331	PW11	7	Kelembagaan Organisasi	2.119	3	2.044	2	2.040	2	2.040	2
332	PW11	8	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.030	3	2.124	3	2.044	2	2.030	3
333	PW11	9	Kelembagaan Managem	2.114	2	2.040	2	2.020	2	2.040	2
334	PW11	10	Keterampilan Kelembagaan Strategi	2.024	3	2.040	3	2.114	2	2.024	3
335	PW11	11	Keterampilan Kelembagaan Jaringan	2.071	3	2.020	2	2.020	2	2.030	2
336	PW11	12	Keterampilan Kelembagaan	2.119	3	2.110	3	2.040	2	2.040	2
337	PW11	13	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.087	2	2.021	2	2.020	2	2.030	2
338	PW11	14	Keterampilan Kelembagaan Strategi	2.071	2	2.110	3	2.040	2	2.040	2
339	PW11	15	Keterampilan Kelembagaan Jaringan	2.071	2	2.021	2	2.040	2	2.030	2
340	PW11	16	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.084	2	2.040	2	2.040	2	2.030	2
341	PW11	17	Keterampilan Kelembagaan Jaringan	2.040	2	2.040	2	2.040	2	2.040	2
Jumlah			Kategori Sangat Baik								
342	PW12	1	Keterampilan Kelembagaan	2.030	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
343	PW12	2	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.000	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
344	PW12	3	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
345	PW12	4	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
346	PW12	5	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
347	PW12	6	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
348	PW12	7	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
349	PW12	8	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
350	PW12	9	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
351	PW12	10	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
352	PW12	11	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
353	PW12	12	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
354	PW12	13	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
355	PW12	14	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
356	PW12	15	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
357	PW12	16	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
358	PW12	17	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
359	PW12	18	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
360	PW12	19	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
361	PW12	20	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
362	PW12	21	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
363	PW12	22	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
364	PW12	23	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
365	PW12	24	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
366	PW12	25	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
367	PW12	26	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
368	PW12	27	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
369	PW12	28	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
370	PW12	29	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
371	PW12	30	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
372	PW12	31	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
373	PW12	32	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
374	PW12	33	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
375	PW12	34	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
376	PW12	35	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
377	PW12	36	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
378	PW12	37	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
379	PW12	38	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
380	PW12	39	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
381	PW12	40	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
382	PW12	41	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
383	PW12	42	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
384	PW12	43	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
385	PW12	44	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
386	PW12	45	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
387	PW12	46	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
388	PW12	47	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
389	PW12	48	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
390	PW12	49	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
391	PW12	50	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
392	PW12	51	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
393	PW12	52	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
394	PW12	53	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
395	PW12	54	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
396	PW12	55	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
397	PW12	56	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
398	PW12	57	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
399	PW12	58	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
400	PW12	59	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
401	PW12	60	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
402	PW12	61	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
403	PW12	62	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
404	PW12	63	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
405	PW12	64	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
406	PW12	65	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
407	PW12	66	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
408	PW12	67	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
409	PW12	68	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
410	PW12	69	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
411	PW12	70	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
412	PW12	71	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
413	PW12	72	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
414	PW12	73	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
415	PW12	74	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
416	PW12	75	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
417	PW12	76	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
418	PW12	77	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
419	PW12	78	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
420	PW12	79	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
421	PW12	80	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
422	PW12	81	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
423	PW12	82	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
424	PW12	83	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
425	PW12	84	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
426	PW12	85	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
427	PW12	86	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
428	PW12	87	Keterampilan Kelembagaan	2.040	3	2.040	3	2.040	2	2.040	2
429	PW12	88	Keterampilan Kelembagaan Managem	2.040	3	2.040	3	2.040			

**PERITAFAN HASIL EVALUASI PENILAIAN KERTUKERAN DAN KEMAMPUAN APF  
KADA KEMERDEKAAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022**

Kode	Nama PWC	No.	Pemerintah	KPI-1		KPI-2		KPI-3		Penyusunan APF	
				Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level	Nilai	Level
361	PW21	19	Kabupaten Gayo	2100	3	2100	3	2000	3	2000	3
362	PW21	20	Kabupaten Tanah Toraja	2087	3	2075	3	2010	3	2000	3
363	PW21	21	Kabupaten Tana Toraja	2143	3	2137	3	2110	3	2100	3
364	PW21	22	Kota Pangkep	2483	3	2382	3	2300	3	2300	3
365	PW21	23	Kabupaten Pangajene Kepulauan	2279	3	2200	3	2200	3	2200	3
366	PW21	24	Kabupaten Banta	2125	3	2070	3	2000	3	2000	3
37											
367	PW22	1	Kabupaten Biring	2210	3	2070	3	2100	3	2000	3
368	PW22	2	Kabupaten Gempol	2184	3	2100	3	2000	3	2100	3
369	PW22	3	Kota Dumai	2359	3	2300	3	2200	3	2300	3
370	PW23	4	Kabupaten Tulung	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
371	PW23	5	Kabupaten Kutai Kartanegara	2165	3	2100	3	2100	3	2100	3
372	PW23	6	Kabupaten Kutai Timur	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
373	PW23	7	Kabupaten Kutai Barat	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
374	PW23	8	Kabupaten Mahakam	2000	3	2000	3	2000	3	2000	3
375	PW23	9	Kabupaten Mahakam Delta	2183	3	2000	3	2000	3	2000	3
38											
376	PW24	1	Kabupaten Lanteh Tengah	2110	3	2000	3	2000	3	2000	3
377	PW24	2	Kota Matang	2100	3	2100	3	2100	3	2100	3
378	PW24	3	Kabupaten Mempoh (Bant)	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
379	PW25	4	Kabupaten Sambas	2000	3	2000	3	2000	3	2000	3
380	PW25	5	Kabupaten Singu	2100	3	2100	3	2100	3	2100	3
381	PW25	6	Kabupaten Lanteh Utara	2000	3	2000	3	2000	3	2000	3
382	PW25	7	Kapontene	2000	3	2000	3	2000	3	2000	3
383	PW25	8	Kabupaten Danga	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
384	PW25	9	Kabupaten Lanteh Barat	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
385	PW25	10	Kabupaten Sintang Tengah	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
39											
386	PW26	1	Kabupaten Bala	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
387	PW26	2	Kabupaten Samba Timur	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
388	PW26	3	Kabupaten Samba Selatan	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
389	PW26	4	Kabupaten Siba	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
390	PW26	5	Kabupaten Samba Utara	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
391	PW26	6	Kabupaten Sida	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
392	PW26	7	Kabupaten Sida	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
393	PW26	8	Kabupaten Sida	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
394	PW26	9	Kabupaten Sida	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
395	PW26	10	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
396	PW26	11	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
397	PW26	12	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
398	PW26	13	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
399	PW26	14	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
400	PW26	15	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
401	PW26	16	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
402	PW26	17	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
403	PW26	18	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
404	PW26	19	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3
405	PW26	20	Kabupaten Mempoh	2100	3	2000	3	2000	3	2000	3

**PENYATAAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SIPK TERINTEGRASI DAN KAPABILITAS APSP  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KEOTA TRILAKU 2023**

No	Kode PPK	No	Pernyataan	SIPK		SIP		KPM		Kapasitas APSP	
				Skor	Aspek	Skor	Aspek	Skor	Aspek	Skor	Aspek
398	PK24	21	Kapabilitas Mengelola Risiko	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3
399	PK24	22	Kapabilitas Baku, Risiko	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	3
<b>22. Risiko</b>											
400	PK24	1	Risk Appetite	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
401	PK24	2	Kapabilitas Capaian Tujuan	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
402	PK24	3	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
403	PK24	4	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
404	PK24	5	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
405	PK24	6	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
406	PK24	7	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
407	PK24	8	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
408	PK24	9	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
409	PK24	10	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
410	PK24	11	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
<b>23. Audit</b>											
411	PK24	1	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
412	PK24	2	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
413	PK24	3	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
414	PK24	4	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
415	PK24	5	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
416	PK24	6	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
417	PK24	7	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
418	PK24	8	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
419	PK24	9	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
420	PK24	10	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
421	PK24	11	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
422	PK24	12	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
423	PK24	13	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
424	PK24	14	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
425	PK24	15	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
426	PK24	16	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
427	PK24	17	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
428	PK24	18	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
429	PK24	19	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
430	PK24	20	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
431	PK24	21	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
432	PK24	22	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
433	PK24	23	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
434	PK24	24	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
435	PK24	25	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
436	PK24	26	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
437	PK24	27	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
438	PK24	28	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
439	PK24	29	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2
440	PK24	30	Kapabilitas Matriks Risiko	2,000	2	2,000	2	2,000	2	2,000	2

**PENUTAPAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MATURITAS SPIP TERPILIHAN ISM KABUPATEN LINGGAR  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023**

No	Kode SPIP	No	Spesifikasi	SMP		SIP		SPK		Kategori SPIP	
				Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level	Skor	Level
40	FW27	4	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
41	FW27	5	Kawasan Tanah Keras	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
42	FW27	6	Kawasan Tambak	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
43	FW27	7	Kawasan Mekar	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
44	FW27	8	Kawasan Hutan Lindung	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
45	FW27	9	Kawasan Perikanan Air	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
46	FW27	10	Kawasan Pantai	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
47	FW27	11	Kawasan Perikanan Air	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
48	FW27	12	Kawasan Pantai	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
A			Kawasan Rawan Banjir								
49	FW27	1	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
50	FW27	2	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
51	FW27	3	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
52	FW27	4	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
53	FW27	5	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
54	FW27	6	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
55	FW27	7	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
B			Kawasan Rawan Banjir								
56	FW27	1	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
57	FW27	2	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
58	FW27	3	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
59	FW27	4	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
60	FW27	5	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
61	FW27	6	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
62	FW27	7	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
C			Kawasan Rawan Banjir								
63	FW27	1	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
64	FW27	2	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
65	FW27	3	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
66	FW27	4	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
67	FW27	5	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
68	FW27	6	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
69	FW27	7	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
D			Kawasan Rawan Banjir								
70	FW27	1	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
71	FW27	2	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
72	FW27	3	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
73	FW27	4	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
74	FW27	5	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
75	FW27	6	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2
76	FW27	7	Kawasan Rawan Banjir	2000	2	2000	2	2000	2	2000	2

**PERNYATAAN HASIL EVALUASI PENILAIAN MUTU ISO 9001:2015 DAN ISO 14001:2015  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYALALI TAHUN 2022**

No	Kode PIR	No	Pemeriksaan	ISO 9001		ISO 14001		SMP		Capaian Mutu	
				Skor	Grade	Skor	Grade	Skor	Grade	Skor	Grade
403	PA12	8	Kelengkapan Dokumen Terpadu	1211	1	1207	1	2000	2	2000	1
			Subtotal								
404	PA13	9	Kelengkapan Halusahan Uraian	1204	2	1191	2	2110	2	2000	1
405	PA14	2	Kode Timbulnya Insiden	1206	2	1199	2	1398	2	1300	2
406	PA15	3	Kelengkapan Halusahan Terpadu	1193	2	1179	2	2000	2	2000	1
407	PA16	4	Kelengkapan Papan Tindakan	1207	2	1193	1	1310	1	1300	1
408	PA17	3	Kelengkapan Halusahan Detail	1201	2	1177	2	1398	1	1300	2
409	PA18	6	Kelengkapan Kriteria Mutu	1175	2	1158	2	1710	2	1500	2
410	PA19	2	Kelengkapan Halusahan Insidial	1212	1	1201	1	1398	2	1300	1
411	PA20	2	Kelengkapan Papan Mutu	1184	2	1171	2	2100	2	2100	1
412	PA21	4	Kelengkapan Halusahan Terpadu	1184	2	1171	2	1398	2	1300	2
413	PA22	14	Kode Terpadu	1211	1	1194	1	2000	1	1900	1
			Subtotal								
414	PA23	1	Kelengkapan Dokumen	1201	1	1182	2	1398	1	1400	1
415	PA24	2	Kelengkapan Mutu	1212	1	1193	2	1300	1	1300	1
416	PA25	4	Kode Terpadu	1200	2	1187	2	1300	2	1300	2
417	PA26	4	Kelengkapan Mutu	1201	1	1184	2	1300	1	1300	1
418	PA27	1	Kelengkapan Dokumen Terpadu	1211	1	1194	1	1300	1	1300	1

Nilai Keseluruhan	90%	80%	70%	60%
Skor	20	14	10	6
Grade	1A	1B	2	3
Skor	20	14	10	6
Grade	1A	1B	2	3
Skor	20	14	10	6
Grade	1A	1B	2	3
Skor	20	14	10	6
Grade	1A	1B	2	3

### Knowledge

1. What is the main purpose of a business plan?

2. What are the key components of a business plan?

3. Why is it important to have a clear vision and mission statement?

4. How can a business plan help in securing funding?



5. What are the benefits of having a business plan?


6. What is the importance of market research?



7. How can a business plan help in identifying risks?

8. What are the key factors to consider when setting prices?

9. How can a business plan help in managing cash flow?



### 1.1.1.1.1.1.1

100

100



1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.1.1



No.	Dept/Function	Title	Grade	City Position (Full Time)			City Position (Part Time)	City Position (Seasonal)	City Position (Temporary)	City Position (Contract)	City Position (Other)
				Full Time	Part Time	Seasonal					
1	City Manager	City Manager	SM	1	0	0	0	0	0	0	
2	City Administrator	City Administrator	SM	1	0	0	0	0	0	0	
3	City Clerk	City Clerk	SM	1	0	0	0	0	0	0	
4	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
5	City Planner	City Planner	SM	1	0	0	0	0	0	0	
6	City Attorney	City Attorney	SM	1	0	0	0	0	0	0	
7	City Treasurer	City Treasurer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
8	City Auditor	City Auditor	SM	1	0	0	0	0	0	0	
9	City Inspector	City Inspector	SM	1	0	0	0	0	0	0	
10	City Surveyor	City Surveyor	SM	1	0	0	0	0	0	0	
11	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
12	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
13	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
14	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
15	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
16	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
17	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
18	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
19	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
20	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
21	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
22	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
23	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
24	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
25	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
26	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
27	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
28	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
29	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
30	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
31	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
32	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
33	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
34	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
35	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
36	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
37	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
38	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
39	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
40	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
41	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
42	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
43	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
44	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
45	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
46	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
47	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
48	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
49	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	
50	City Engineer	City Engineer	SM	1	0	0	0	0	0	0	









No.	Task/Activity	Date	Priority	Status	Task/Activity		Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity	Task/Activity
					Task/Activity	Task/Activity				
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

...







Sampul: Desember 2024

Indri Kurni



Universitas Pendidikan Indonesia  
Jalan Setiabudi No. 220  
Depok, Jawa Barat 16129

Program Studi: Pendidikan Matematika  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Jalan Setiabudi No. 220  
Depok, Jawa Barat 16129